



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr
2. Tempat lahir : Ulak Teberau (Musi Banyuasin)
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 31 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lomba Jaya GG. Wakaf No. 03, RT. 025 / RW. 007, Kel. 20 Ilir D2, Kec. Kemuning, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS {sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin}

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sunaryo, S.H.,M.H. dan M. Sadam Syahputra,S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum (Law Office) AS2 & Partners di Jalan AKBP H. Umar Lrg. Chotib No.434 RT.04 Kelurahan

*Halaman 1 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ario Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 101/SKH-Pid.Sus.TPK/AS2&P/VIII/2023, tertanggal 13 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus pada tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 41/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Plg tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 41/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Plg tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *turut serta melakukan tindak pidana korupsi* yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *turut serta melakukan tindak pidana korupsi* yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.440.446.560,- (*satu milyar empat ratus empat puluh empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh rupiah*).

6. Menetapkan uang yang telah disetorkan ke kas daerah kab. Musi Banyuasin pada rekening Bank Sumselbabel dengan nomor rekening: 149.30.00001 sejumlah Rp700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) tanggal 10 Mei 2023 dan Rp.152.168.000,- (*seratus lima puluh dua juta seratus enam puluh delapan rupiah*) tanggal 11 Mei 2023 diperhitungkan sebagai uang pengganti.

7. Memerintahkan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0066/DIS.01/01/C11050700/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Perluasan Jaringan;
- 2 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
- 3 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih  
Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;

4 1 (satu) bundle dokumen asli nomor :  
136/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 26 November 2023 perihal  
Informasi hasil kajian Perluasan Jaringan;

5 1 (satu) bundle dokumen asli Berita Acara Kesepakatan  
Penyambungan Baru / Perubahan Daya dengan Skema BP Sharing  
Antara PT. PLN (Persero) UIW S2JB UP3 Palembang dengan PT.  
Kenzo Putra Linas (PDAM LANGKAP) tanggal 29 November 2021  
dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, November 2021;

6 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor :  
14230/211201/1023 tanggal 01 Desember 2021 perihal Jawaban  
persetujuan PASANG BARU;

7 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor :  
142/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal  
Informasi progress Permohonan Penyambungan Baru;

8 1 (satu) bundle dokumen asli nomor :  
0207/DIS.01.01/F11050700/2022 tanggal 01 November 2022 perihal  
Permohonan Pasang Baru Jaringan listrik PDAM Desa Langkap (PT.  
Kenzo) Daya 105 KVA;

9 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor :  
0443/AGA.04.01/F11050000/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal  
Surat Penyambungan Baru Listrik;

10 1 (satu) bundle dokumen asli nomor :  
034/AGA.04.01/C11050300/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal  
Informasi Progres Permohonan Penyambungan Baru;

11 1 (satu) bundle dokumen asli Berita Acara Kesepakatan  
Penyambungan Baru / Perubahan Daya dengan Skema BP Sharing  
Antara PT. PLN (Persero) UIW S2JB UP3 Palembang dengan PT.  
Kenzo Putra Linas (PDAM LANGKAP) hari Kamis tanggal 23 Februari  
2023;

12 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 14230/230302/6686 tanggal  
02 Maret 2023 perihal Jawaban persetujuan PASANG BARU.

13 1 (satu) Bundle foto copy legalisir Dokumen Nomor :  
1834/KEU.01.02/F11000000/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal  
Pemindahan Dana

Halaman 4 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141 (satu) Bundel Asli Dokumen Daftar Pengesahan Pemohonan PB/PD Skema Sharing Investasi tanggal 1 Desember 2021

151 (satu) Bundel Asli Screenshot Info agenda dari Aplikasi AP2T, dengan Jumlah Setoran sebesar Rp. 187.630.000,- dari PT. KENZO PUTRA LINAS kepada PLN

161 (satu) lembar Asli Screenshot Info agenda dari Aplikasi AP2T, dengan Jumlah Setoran sebesar Rp. 338.195.973,- dari PT. KENZO PUTRA LINAS kepada PLN

171 (satu) Bundel asli Dokumen Nomor : 038/AGA.01.01/C11050700/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Restitusi BP

181 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 0119/DIS.00.03/110505/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Surat Jawaban Survey Ulang PT. KENZO PUTRA LINAS

19 Asli 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 1-04.1-03.2-10.05.01, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

20 Asli 1 Bundel Laporan Realisasi Anggaran dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman kabupaten Musi Banyuasin.

21 Asli Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020.

22 Asli Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Des 2020.

23 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 Tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan, tanggal 03 November 2020.

24 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat

Halaman 5 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2021.

25 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Tanggal 07 Januari 2021.

26 Asli 1 bundel laporan hasil tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

27 Fotocopy 1 bundel Dokumen Hasil Tender Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

28 Asli 1 Bundel Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.II/APBD.DPKP/IV/2021 Tanggal 14 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

29 Asli 1 Bundel Adendum Surat Perjanjian Nomor : 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.DPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan terhadap Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.II/APBD.DPKP/IV/2021 Tanggal 14 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

30 Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Halaman 6 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Asli Gambar Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

32 Asli Gambar As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

33 Asli 1 Bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. (SPP, SPM, SP2D, Berita Acara Pembayaran, dll.)

34 Asli 1 Bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

35 Asli Backup Data Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

36 Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Harian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

37 Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

38 Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Halaman 7 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Asli 1 Bundel Dokumen Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. (Asli Dokumen Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat, Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021, tanggal 6 Desember 2021).

40 Fotocopy 1 Bundel Dokumen terkait Rincian Temuan LHP BPK pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

41 Asli 1 Bundel Bukti setor kepada kas Daerah atas Temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 108.480.167,57 melalui Bank Sumsel babel.

42 Fotocopy yang telah diverifikasi 1 Bundel Bukti setor kepada kas Daerah atas denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 desember 2021 sebesar Rp. 90.546.181,80 melalui Bank Sumsel babel.

43 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2021

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi.*

9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan hari Senin tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang seringan - ringannya dan seadil - adilnya terhadap Terdakwa;

*Halaman 8 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Senin tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan / Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan Senin tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDS - 01 /L.6.16/Ft.1/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA Binti Sutardi (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, dan saksi Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) selaku Pelaksana Lapangan PT. Kenzo Putra Linas dan saksi Ferdinand P Simanjuntak Anak Dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) (DPO) selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan November 2020 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 9 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 03 November 2020, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, dimana satu diantara kelompok yang dibentuk adalah Kelompok III dengan susunan kelompok sebagai berikut :

- Koordinator : Novi Astuti, ST, M.PSDA
- Anggota :
  1. Rahadian Muslim, ST, MT
  2. Sudinarta Jayasana, ST
  3. Suratman Tubagus, ST
  4. Diana Margareta, A.Md
  5. Irma Yulita, SE, MM
  6. Ahmad Hasan Afrizal, ST
  7. Novrica Amalia Putri, A. Ars

Yang salah satu tugasnya adalah membuat perencanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA datang menemui terdakwa untuk berkonsultasi, bahwa saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA menyatakan tidak sanggup untuk membuat perencanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, mendengar hal tersebut terdakwa menghubungi via telepon saksi Azmy Julian, ST Bin Mustofa Ishak selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Randik, lalu terdakwa mengatakan bahwa meminta bantuan dari pihak PDAM Tirta Randik untuk menyusun perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, atas permintaan lisan tersebut dan tanpa didasarkan surat keputusan ataupun surat permohonan bantuan secara resmi, saksi Azmy Julian menyanggupi permintaan bantuan tersebut dan mengatakan agar nantinya untuk penyusunan perencanaan tersebut langsung berkordinasi dengan saksi Tri Budi Santoso, A.Md. Bin Asmuni Hadi Purnomo. Lalu selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA untuk langsung berkordinasi dengan saksi Tri Budi Santoso dalam menyusun perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2021, terdakwa meneliti dan mengetahui serta menandatangani dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang dibuat oleh saksi Tri Budi Santoso, di mana di dalam dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim dan saksi Tri Budi Santoso, sedangkan diketahui bahwa saksi Tri Budi Santoso tidak memiliki dasar berupa surat keputusan ataupun surat tugas untuk melakukan perencanaan kegiatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 03.2.01.03.5.2.4.03.01.0005 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Nomor :

Halaman 11 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.05.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021, terdapat alokasi dana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.8.483.000.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya terjadi perubahan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPPA : 1-04.1-03.2-10.05.01 dengan nilai Rp.8.483.000.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memanggil saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA ke ruangan kerja terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa akan menjadikan saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA sebagai PPK pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, mendengar hal tersebut saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA menyampaikan penolakan dan merekomendasikan untuk menunjuk orang lain, namun terdakwa tetap menginginkan saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA untuk menjadi PPK pada kegiatan tersebut dan mengatakan akan membantu saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 Tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yaitu :

- Rismawati Gathmyr, M.Eng
- KPA / Pejabat Pembuat Komitmen : Novi Astuti, S.T., MPSDA.
- PPTK : Kukun Kurniana, S.T., M.M.
- Pengawas : - Rahadian Muslim, S.T., M.T.

- Ahmad Hasan Afrizal, S.T.
- Armen, S.T.
- Tri Budi Santoso, A.Md

- Bahwa setelah struktur pelaksanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA mengajukan untuk dilakukan proses tender kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA melakukan uploadan terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat T.A. 2021 di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa setelah dilakukan upload Rencana Umum Pengadaan ke dalam SIRUP, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA selaku PPK melakukan penyusunan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta melakukan penetapan terhadap rencana kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana HPS ini hanya disusun oleh saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dikeluarkan oleh Tri Budi Santoso dan tidak dilakukan perhitungan ulang oleh saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA dengan keahlian dan diperbandingkan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 13 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, yang berbunyi “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2021, didapati hasil pemenang tender Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 adalah PT. Kenzo Putra Linas berdasarkan Dokumen Laporan Tender dari kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 11/TU/14/POKJA.VI/BPBJ-PERKIM/APBD/2021 tanggal 07 April 2021. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA selaku PPK Kelompok III Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas serta diketahui oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga struktur pelaksana kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran : Ir.  
Rismawati Gathmyr, M.Eng
- KPA / Pejabat Pembuat Komitmen  
: Novi Astuti, ST., M.PSDA
- PPTK : Kukun Kurniana,  
ST., MM
- Penyedia Pekerjaan : PT.  
Kenzo Putra Linas
- Direktur : Ferdinand P. Simanjuntak
- Pelaksana lapangan : Imam Mahfud Effendi

Halaman 14 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, ST, MT

Pengawas : - Rahadian

- Ahmad Hasan Afrizal, ST

- Armen, ST

- Tri Budi Santoso, A.Md

- Bahwa saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat T.A. 2021, menunjuk orang yang bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan PT. Kenzo Putra Linas yaitu saksi Imam Mahfud Effendi sebagai pelaksana lapangan mewakili PT. Kenzo Putra Linas dan hal tersebut diketahui oleh saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA.

- Bahwa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 terdiri dari 16 (enam belas) item pekerjaan, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
A	PERSIAPAN PEKERJAAN	20.500.000,00
B	PEKERJAAN PEMBUATAN PONDASI DAN SALURAN TERBUKA WTP	364.138.131,75
C	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKET IPA KAP. 30 l/dt	3.106.922.000,00
D	PEKERJAAN PEMBUATAN DAN KONTROL DAN PIPA PEMBUANGAN	19.278.116,50
E	PEKERJAAN PEMBUATAN GROUND RESERVOIR KAP. 300 M3 DAN PEMIPAAN	1.086.883.710,08
F	PEKERJAAN RUMAH KIMIA, RUMAH POMPA DAN GUDANG BAHAN KIMIA UK 5X10 M2	173.640.044,25
G	PEKERJAAN PEMBUATAN KANTOR (6X6M)	190.019.645,00
H	PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH OPERATOR DAN GUDANG (6X8M)	215.177.117,00
I	PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH OPERATOR DAN GUDANG (6X8M)	174.355.847,00
J	PEKERJAAN JEMBATAN INTAKE DAN PEMASANGAN PIPA INTAKE	75.420.000,00
K	PEKERJAAN GALIAN KOLAM DAN PERATAAN TANAH	84.163.266,00
L	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN MASUK INSTALASI	253.250.795,92
M	PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR INSTALASI	603.345.000,00
M	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	1.111.500.000,00

Halaman 15 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



N	PEKERJAAN PEMASANGAN LISTRIK DAN TRAFO DAYA 105 KVA	949.630.900,00
O	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN A PIPA PVC SNI S.12.5	14.780.500,00
P	PEKERJAAN LAIN-LAIN	
TOTAL KESELURUHAN		8.483.000.073,50
DIBULATKAN		8.483.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Surat perjanjian kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 April 2021 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Titik Nol tanggal 19 April 2021, telah dilakukan penentuan titik nol dan pengukuran lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan, PPTK, PPK, pihak Penyedia, dan diketahui oleh Kepala Desa Langkap.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan titik nol tersebut, didapatkan hasil bahwa tanah yang dijadikan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 mengalami longsor sehingga dibutuhkan perubahan item pekerjaan pada surat perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian nomor : 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.BPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk merubah surat perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang mana isi perubahan tersebut tertuang pada Pasal 7 tentang tugas pekerjaan, akan tetapi tidak mengubah nilai kontrak.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dengan Nomor : 29/KPL/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA melaporkan kepada terdakwa terkait permohonan dari saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) tersebut. Selanjutnya atas Permohonan tersebut, dibuatlah Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian selama 12 (dua belas) hari kalender untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA dengan saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) dan diketahui oleh terdakwa, serta dikeluarkan juga surat mengenai pembayaran denda keterlambatan pekerjaan ke kas daerah nomor : 245/PPK.III/APBD/DPKP/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 dikarenakan adanya pekerjaan point n yaitu pemasangan listrik dan travo daya 105K belum selesai dikerjakan dikarenakan terkendala dengan masyarakat pemilik lahan yang lahannya akan dipasang tiang listrik.
- Bahwa saksi Imam Mahfud Effendi mengetahui adanya Berita Acara Kesepakatan Penyambungan Baru / Perubahan Daya tanggal 29 November 2021 antara PT. Kenzo Putra Linas (Pihak Kedua) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) selaku Direktur dengan PT. PLN UP3 Palembang (Pihak Pertama) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi M. Hidayat Isnaini selaku Plh. Manager PT. PLN (Persero) ULP Pangkalan Balai, dimana pada poin 6 menyebutkan "Seluruh Material dan Peralatan untuk Pembangunan Jaringan ini Seluruhnya Disediakan oleh Pihak Pertama Dan Selanjutnya Akan Menjadi Asset Tetap dari Pihak Pertama", yang berarti Imam Mahfud

Halaman 17 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi bersama dengan saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) tidak menyediakan peralatan dan material point n "Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA" pada Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 akan tetapi Imam Mahfud Effendi bersama saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) tetap mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran ke-4 secara penuh yang ditujukan kepada Novi Astuti, ST,M.PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Sudah mencapai 100 % dan agar Pembayaran Angsuran Ke-4 dapat diproses, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Novi Astuti, ST, M.PSDA dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18136/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin IV 15% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.097.872.367,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dimana Surat Perintah Pencairan Dana tersebut diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2021 dilakukan Commisioning Test pengetesan pipa dengan menggunakan Genset sebagai media penghidup mesin dan tidak menggunakan listrik PLN karena pekerjaan point n tidak selesai. Selanjutnya pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 371/BA-PP/APBD.III/DPKP/2021 tanggal 20 Desember 2021 saksi Rahardian Muslim, ST, MT selaku salah satu anggota tim pengawas pekerjaan tersebut tidak menada tangani Berita Acara tersebut dikarenakan Commisioning Test pengetesan pipa tersebut tidak menggunakan listrik PLN sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen). Selanjutnya saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA melaporkan perihal belum adanya tanda tangan saksi Rahadian Muslim tersebut kepada terdakwa dan saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA juga melaporkan bahwa PT. Kenzo Putra Linas telah menyetorkan biaya pemasangan listrik kepada pihak PLN dan terkait pemasangan listrik tersebut akan segera dilakukan pemasangan oleh pihak PLN, sehingga terdakwa berpendapat bahwa pekerjaan dapat diserahterimakan dan dibayarkan 100% kepada PT. Kenzo Putra Linas. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021, terdakwa yang mengetahui

Halaman 18 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tetap menyetujui penyerahan pertama pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 terdakwa mengetahui dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% (seratus persen), sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - Pasal 3 Ayat (1) yaitu : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 34 Ayat (2) yaitu : Pimpinan unit organisasi Kementerian Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN / Peraturan Daerah tentang APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
  - Pasal 18

Ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD

Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

huruf a : Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih

huruf b : Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang / jasa

Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
  - Pasal 21 Ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang / jasa diterima".

Halaman 19 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



➤ Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan f yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa, menghindari dan mencegah pemborosan dan keborosan Keuangan Negara.

➤ Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Bagian VII. Pelaksanaan Kontrak Poin Nomor 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan dimana Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

➤ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia

- Bagian I Pendahuluan angka 1.6. Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak.

- Bagian IV Pelaksanaan Kontrak angka :

➤ Angka 7.12 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan huruf b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak.

➤ 7.17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

- Huruf g. Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Huruf i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia huruf a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

➤ Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.DPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yaitu:

a) Pasal 7 angka 3. Pihak kedua menyetujui mempunyai kewajiban pada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam seluruh dokumen pengadaan serta perjanjian ini.

b) Pasal 29 angka 1 huruf c. Pihak pertama menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

c) Pasal 36

- Angka 1. Pihak pertama dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah pihak pertama memberikan peringatan / teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi pihak kedua tidak mengindahkannya dalam hal huruf e. Jika pihak kedua melaksanakan pekerjaan kontruksi ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (time schedule) yang telah disetujui pihak pertama.

- Angka 3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud angka 2 pasal ini maka pihak pertama akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua.

- Angka 4. Dalam hal demikian maka kepada pihak kedua dikenakan sanksi berupa huruf a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh pihak pertama.

- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen setiap tahap pencairan yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02236//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Pembayaran UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan

Halaman 21 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07338//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 05 Agustus 2021 untuk Pembayaran Termin I UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09512//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 14 September 2021 untuk Pembayaran Termin II UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14317//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 01 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin III UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18136//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin IV 15% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.097.872.367,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18137//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk

Halaman 22 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin V 5% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat berdasarkan SP No : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 & BA.P No : 397/BA.P/APBD/DPKP/20 sebesar Rp.365.957.455,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh empat ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr bersama-sama dengan saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA Binti Sutardi, saksi Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan saksi Ferdinand P Simanjuntak Anak Dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) (DPO) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.440.446.560,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Sub Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Trafo Daya 105 KVA dikurang Pajak Penghasilan	Rp. 1.025.443.260,-
2.	Jaminan Pelaksanaan yang tidak disetorkan	Rp. 415.003.300,-
Total		Rp. 1.440.446.560,-

berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor : 700/559/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr bersama-sama dengan saksi Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, saksi Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan saksi Ferdinand P Simanjuntak Anak Dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Halaman 23 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Ir. RISMAWATI GATHMYR, M.Eng. Binti ABDULLAH GATHMYR yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi NOVI ASTUTI, ST, M.PSDA Binti SUTARDI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, dan saksi Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) selaku Pelaksana Lapangan PT. Kenzo Putra Linas dan Saksi FERDINAND P SIMANJUNTAK Anak Dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) (DPO) selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan November 2020 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka*

Halaman 24 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 03 November 2020, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, dimana satu diantara kelompok yang dibentuk adalah Kelompok III dengan susunan kelompok sebagai berikut :

- Koordinator : Novi Astuti, ST, M.PSDA
- Anggota :
  1. Rahadian Muslim, ST, MT
  2. Sudinarta Jayasana, ST
  3. Suratman Tubagus, ST
  4. Diana Margareta, A.Md
  5. Irma Yulita, SE, MM
  6. Ahmad Hasan Afrizal, ST
  7. Novrica Amalia Putri, A. Ars

Yang salah satu tugasnya adalah membuat perencanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA datang menemui terdakwa untuk berkonsultasi, bahwa saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA menyatakan tidak sanggup untuk membuat perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, mendengar hal tersebut terdakwa menghubungi via telepon saksi Azmy Julian, ST Bin Mustofa Ishak selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Randik, lalu terdakwa mengatakan bahwa meminta bantuan dari pihak PDAM Tirta Randik untuk menyusun perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Halaman 25 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, atas permintaan lisan tersebut dan tanpa didasarkan surat keputusan ataupun surat permohonan bantuan secara resmi, saksi Azmy Julian menyanggupi permintaan bantuan tersebut dan mengatakan agar nantinya untuk penyusunan perencanaan tersebut langsung berkordinasi dengan saksi Tri Budi Santoso, A.Md. Bin Asmuni Hadi Purnomo. Lalu selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA untuk langsung berkordinasi dengan saksi Tri Budi Santoso dalam menyusun perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2021, terdakwa meneliti dan mengetahui serta menandatangani dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang dibuat oleh saksi Tri Budi Santoso, di mana di dalam dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim dan saksi Tri Budi Santoso, sedangkan diketahui bahwa saksi Tri Budi Santoso tidak memiliki dasar berupa surat keputusan ataupun surat tugas untuk melakukan perencanaan kegiatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 03.2.01.03.5.2.4.03.01.0005 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.05.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021, terdapat alokasi dana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.8.483.000.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya terjadi perubahan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPPA : 1-04.1-03.2-10.05.01 dengan nilai Rp.8.483.000.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memanggil saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA ke ruangan kerja terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa akan menjadikan saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA sebagai PPK pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, mendengar hal tersebut saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA menyampaikan penolakan dan merekomendasikan untuk menunjuk orang lain, namun terdakwa tetap menginginkan saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA untuk menjadi PPK pada kegiatan tersebut dan mengatakan akan membantu saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yaitu :

- Pengguna Anggaran : Ir.  
Rismawati Gathmyr, M.Eng
- KPA/Pejabat Pembuat Komitmen  
: Novi Astuti, S.T., MPSDA.
- PPTK : Kukun Kurniana,  
S.T., M.M.

Halaman 27 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



• Pengawas : - Rahadian  
Muslim, S.T., M.T.

- Ahmad Hasan Afrizal, S.T.
- Armen, S.T.
- Tri Budi Santoso, A.Md

- Bahwa setelah struktur pelaksanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA mengajukan untuk dilakukan proses tender kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA melakukan uploadan terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat T.A. 2021 di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa setelah dilakukan upload Rencana Umum Pengadaan ke dalam SIRUP, saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA selaku PPK melakukan penyusunan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta melakukan penetapan terhadap rencana kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana HPS ini hanya disusun oleh saksi Novi Astuti, S.T., M.PSDA berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dikeluarkan oleh Tri Budi Santoso dan tidak dilakukan perhitungan ulang oleh saksi Novi Astuti, S.T., M.PSDA dengan keahlian dan diperbandingkan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa pada tanggal 07 April 2021, didapati hasil pemenang tender Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 adalah PT. Kenzo Putra Linas berdasarkan Dokumen Laporan Tender dari kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 11/TU/14/POKJA.VI/BPBJ-PERKIM/APBD/2021 tanggal 07 April 2021. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat perjanjian untuk

Halaman 28 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA selaku PPK Kelompok III Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas serta diketahui oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga struktur pelaksana kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran : Ir.  
Rismawati Gathmyr, M.Eng
  - KPA / Pejabat Pembuat Komitmen  
: Novi Astuti, ST., M.PSDA.
  - PPTK : Kukun Kurniana,  
S.T., M.M.
  - Penyedia Pekerjaan : PT.  
Kenzo Putra Linas
  - Direktur : Ferdinand P. Simanjuntak
  - Pelaksana lapangan : Imam Mahfud Effendi
  - Pengawas : - Rahadian  
Muslim, S.T., M.T.
  - Ahmad Hasan Afrizal, S.T.
  - Armen, S.T.
  - Tri Budi Santoso, A.Md
- Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender / Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara / Kontes;
- m. menyatakan tender gagal / Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan / Penyedia untuk metode pemilihan :

1) Tender / Penunjukan Langsung / E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020, maka tugas pokok dan kewenangan saksi adalah :

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengadakan ikatan / perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
  - Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat T.A. 2021, menunjuk orang yang bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan PT. Kenzo Putra Linas yaitu saksi Imam Mahfud Effendi sebagai pelaksana lapangan mewakili PT. Kenzo Putra Linas dan hal tersebut diketahui oleh saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA.
- Bahwa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik

Halaman 31 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 terdiri dari 16 (enam belas) item pekerjaan, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
A	PERSIAPAN PEKERJAAN	20.500.000,00
B	PEKERJAAN PEMBUATAN PONDASI DAN SALURAN TERBUKA WTP	364.138.131,75
C	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKET IPA KAP. 30 l/dt	3.106.922.000,00
D	PEKERJAAN PEMBUATAN DAN KONTROL DAN PIPA PEMBUANGAN	19.278.116,50
E	PEKERJAAN PEMBUATAN GROUND RESERVOIR KAP. 300 M3 DAN PEMIPAAN	1.086.883.710,08
F	PEKERJAAN RUMAH KIMIA, RUMAH POMPA DAN GUDANG BAHAN KIMIA UK 5X10 M2	173.640.044,25
G	PEKERJAAN PEMBUATAN KANTOR (6X6M)	190.019.645,00
H	PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH OPERATOR DAN GUDANG (6X8M)	215.177.117,00
I	PEKERJAAN JEMBATAN INTAKE DAN PEMASANGAN PIPA INTAKE	174.355.847,00
J	PEKERJAAN GALIAN KOLAM DAN PERATAAN TANAH	75.420.000,00
K	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN MASUK INSTALASI	84.163.266,00
L	PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR INSTALASI	253.250.795,92
M	PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR INSTALASI	603.345.000,00
N	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	1.111.500.000,00
O	PEKERJAAN PEMASANGAN LISTRIK DAN TRAFO DAYA 105 KVA	949.630.900,00
P	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN A PIPA PVC SNI S.12.5	14.780.500,00
P	PEKERJAAN LAIN-LAIN	
	TOTAL KESELURUHAN	8.483.000.073,50
	DIBULATKAN	8.483.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Surat perjanjian kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 April 2021 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Titik Nol tanggal 19 April 2021, telah dilakukan penentuan titik nol dan pengukuran lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, PPTK, PPK, pihak Penyedia, dan diketahui oleh Kepala Desa Langkap.

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan titik nol tersebut, didapatkan hasil bahwa tanah yang dijadikan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 mengalami longsor sehingga dibutuhkan perubahan item pekerjaan pada surat perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian nomor : 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.BPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk merubah surat perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang mana isi perubahan tersebut tertuang pada Pasal 7 tentang tugas pekerjaan, akan tetapi tidak mengubah nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dengan Nomor : 29/KPL/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA melaporkan kepada terdakwa terkait permohonan dari saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) tersebut. Selanjutnya atas Permohonan tersebut, dibuatlah Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian selama 12 (dua belas) hari kalender untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA dengan saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) dan diketahui oleh terdakwa, serta dikeluarkan juga surat mengenai pembayaran denda keterlambatan pekerjaan ke kas daerah nomor : 245/PPK.III/APBD/DPKP/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 dikarenakan adanya pekerjaan point n yaitu pemasangan listrik dan travo daya 105K belum selesai dikerjakan dikarenakan terkendala dengan masyarakat pemilik lahan yang lahannya akan dipasang tiang listrik.

- Bahwa saksi Imam Mahfud Effendi mengetahui adanya Berita Acara Kesepakatan Penyambungan Baru / Perubahan Daya tanggal 29 November 2021 antara PT. Kenzo Putra Linas (Pihak Kedua) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) selaku Direktur

Halaman 33 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. PLN UP3 Palembang (Pihak Pertama) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi M. Hidayat Isnaini selaku Plh. Manager PT. PLN (Persero) ULP Pangkalan Balai, dimana pada poin 6 menyebutkan "Seluruh Material dan Peralatan untuk Pembangunan Jaringan ini Seluruhnya Disediakan oleh Pihak Pertama Dan Selanjutnya Akan Menjadi Asset Tetap dari Pihak Pertama", yang berarti Imam Mahfud Effendi bersama dengan saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) tidak menyediakan peralatan dan material point *n* "Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA" pada Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 akan tetapi Imam Mahfud Effendi bersama saksi Ferdinand P. Simanjuntak (DPO) tetap mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran ke-4 secara penuh yang ditujukan kepada Novi Astuti, ST, M.PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Sudah mencapai 100 % dan agar Pembayaran Angsuran Ke-4 dapat diproses, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Novi Astuti, ST, M.PSDA dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18136/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin IV 15% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik beserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.097.872.367,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dimana Surat Perintah Pencairan Dana tersebut diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2021 dilakukan Commisioning Test pengetesan pipa dengan menggunakan Genset sebagai media penghidup mesin dan tidak menggunakan listrik PLN karena pekerjaan point *n* tidak selesai. Selanjutnya pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 371/BA-PP/APBD.III/DPKP/2021 tanggal 20 Desember 2021 saksi Rahardian Muslim, ST, MT selaku salah satu anggota tim pengawas pekerjaan tersebut tidak menada tangani Berita Acara tersebut dikarenakan Commisioning Test pengetesan pipa tersebut tidak menggunakan listrik PLN sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen). Selanjutnya saksi Novi Astuti, ST, M.PSDA melaporkan perihal belum adanya tanda tangan saksi Rahadian Muslim tersebut kepada terdakwa dan saksi Novi

Halaman 34 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, ST, M.PSDA juga melaporkan bahwa PT. Kenzo Putra Linas telah menyetorkan biaya pemasangan listrik kepada pihak PLN dan terkait pemasangan listrik tersebut akan segera dilakukan pemasangan oleh pihak PLN, sehingga terdakwa berpendapat bahwa pekerjaan dapat diserahterimakan dan dibayarkan 100% kepada PT. Kenzo Putra Linas. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021, terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap menyetujui penyerahan pertama pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 terdakwa mengetahui dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% (seratus persen), sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - Pasal 3 Ayat (1) yaitu : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 34 Ayat (2) yaitu : Pimpinan unit organisasi Kementrian Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN / Peraturan Daerah tentang APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
  - Pasal 18

Ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD

Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

huruf a : Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih

huruf b : Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang / jasa

Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Halaman 35 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

- Pasal 21 Ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang / jasa diterima".

➤ Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan f yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa, menghindari dan mencegah pemborosan dan keborosan Keuangan Negara.

➤ Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Bagian VII. Pelaksanaan Kontrak Poin Nomor 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan dimana Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

➤ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia

- Bagian I Pendahuluan angka 1.6. Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak.

- Bagian IV Pelaksanaan Kontrak angka :

➤ Angka 7.12 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan huruf b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak.

➤ 7.17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

- Huruf g. Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia huruf a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

➤ Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.DPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yaitu:

a) Pasal 7 angka 3. Pihak kedua menyetujui mempunyai kewajiban pada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam seluruh dokumen pengadaan serta perjanjian ini.

b) Pasal 29 angka 1 huruf c. Pihak pertama menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

c) Pasal 36

- Angka 1. Pihak pertama dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah pihak pertama memberikan peringatan / teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi pihak kedua tidak mengindahkannya dalam hal huruf e. Jika pihak kedua melaksanakan pekerjaan kontruksi ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (time schedule) yang telah disetujui pihak pertama.

- Angka 3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud angka 2 pasal ini maka pihak pertama akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua.

- Angka 4. Dalam hal demikian maka kepada pihak kedua dikenakan sanksi berupa huruf a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh pihak pertama.

- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen setiap tahap pencairan, yaitu

:

Halaman 37 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02236//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Pembayaran UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07338//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 05 Agustus 2021 untuk Pembayaran Termin I UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09512//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 14 September 2021 untuk Pembayaran Termin II UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14317//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 01 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin III UMK 20% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar Rp.1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18136//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin IV 15% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sebesar

Halaman 38 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.1.097.872.367,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18137/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin V 5% atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat berdasarkan SP No : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 & BA.P No : 397/BA.P/APBD/DPKP/20 sebesar Rp.365.957.455,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh empat ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr bersama-sama dengan saksi Novi Astuti, ST,M.PSDA Binti Sutardi, saksi Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan saksi Ferdinand P Simanjuntak Anak Dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) (DPO) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.440.446.560,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Sub Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Trafo Daya 105 KVA dikurang Pajak Penghasilan	Rp. 1.025.443.260,-
2.	Jaminan Pelaksanaan yang tidak disetorkan	Rp. 415.003.300,-
Total		Rp. 1.440.446.560,-

berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor : 700/559/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Laporan Pengitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng Binti Abdullah Gathmyr bersama-sama dengan saksi Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, saksi Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan saksi Ferdinand P Simanjuntak Anak Dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

1) Kukun Kurniana, S.T.,M.M. Anak Mardjana, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rismawati Gathmyr dihadapkan di persidangan dalam perkara pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut serta dalam kegiatan pembangunan tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencalup dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran;
  - Serta bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.300.066.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), menggunakan dana anggaran dari APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021;
- Bahwa pekerjaan ini ada dilakukan proses lelang dan pemenang lelangnya adalah PT Kenzo;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi sebagai PPTK, karena sebagai PPTK tidak harus ada sertifikasi karena ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum dan CCONya tetapi tidak ada perubahan pada nilai kontraknya. Addendum

Halaman 40 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan CCO dilakukan karena adanya perubahan pada pekerjaan serta perpanjangan kontrak, sedangkan nilai kontraknya tidak ada perubahan;

- Bahwa perpanjangan kontrak mengenai lamanya penyelesaian pekerjaan, walaupun sudah dilakukan perpanjangan kontrak namun pekerjaan tersebut tidak selesai juga;

- Bahwa kisi - kisi yang terdapat dalam addendum adalah tentang:

- Perpanjangan kontrak selama 12 (dua belas) hari;
- Pembayaran denda dari penyediaan jasa;

- Bahwa pekerjaan yang belum selesai sehingga dilakukannya addendum adalah pemasangan listrik. Nilai kontrak untuk pemasangan listrik adalah sejumlah Rp1.025.443.260,00 (satu milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa pekerjaan di item pemasangan listrik tidak selesai karena ada di beberapa daerah yang warganya menolak tanahnya dilalui oleh kabel listrik dan pemasangan tiang;

- Bahwa listrik telah terpasang sejak 11 Mei 2023. Padahal tanpa listrik pengaliran air tidak bisa dilakukan;

- Bahwa yang menjadi penyedia barang dan jasa pada kegiatan ini adalah PT. Kenzo Putra Linas, dengan Direkturnya Ferdinand P Simanjuntak;

- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan ini telah dibayarkan dan telah lunas, yang dilakukan sebanyak 6 (enam) termin. Pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan dilakukan pada termin ke - 4;

- Bahwa untuk pembayaran 100% pekerjaan ada laporan yang harus ditandatangani agar bisa dilakukan pembayarannya. Saksi menanda tangani laporan tersebut, sedangkan yang tidak menanda tangani laporan tersebut adalah Rahadian;

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) orang pengawas yang lainnya telah menandatangani laporan dan menurut Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan ini untuk pencairan bisa dilakukan dengan hanya 3 (tiga) orang pengawas yang menandatangani;

- Bahwa pencairan tersebut bisa dilakukan karena salah satu syarat pencairan adalah penanda tangan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS) yang dilakukan oleh saksi sebagai pemegang tupoksi;

- Bahwa apabila SPPLS tidak saksi tanda tangani, pencairan tidak bisa dilakukan;

- Bahwa termin untuk pembayaran pekerjaan tersebut adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 20% uang muka sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100% sejumlah Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5% dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menanda tangani kontrak kerja tersebut adalah Novi Astuti, S.T.,M.PSDA selaku PPK dan Ferdinand selaku penyedia barang dan jasa dan juga selaku Direktur PT. Kenzo;
- Bahwa saksi mengenal Imam Mahfud sejak adanya kegiatan ini dan merupakan tim dari PT. Kenzo yang melaksanakan kegiatan ini;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari pihak PT. Kenzo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan juga ada amplop titipan untuk Novi Astuti dari PT Kenzo namun saksi tidak mengetahui berapa isi dari amplop tersebut;
- Bahwa selaku PPTK untuk kegiatan ini saksi tidak ada menerima honorarium;
- Bahwa ada uang jaminan yang diserahkan oleh penyedia barang yang mana uang jaminan tersebut diserahkan oleh penyedia barang sebelum tanda tangan kontrak. Yang menyerahkan adalah perwakilan dari pihak penyedia barang dan jasa yaitu dari PT Kenzo;
- Bahwa jaminan pelaksanaan yang diterima oleh bendahara pembantu / Irna adalah dari pihak asuransi yaitu Jamkrida;
- Bahwa jaminan pelaksanaan tersebut bisa dicairkan apabila ada klaim dari pihak penerima jaminan dan ada batasan waktunya;
- Bahwa batasan waktu jaminan pelaksanaan bisa dicairkan 14 (empat belas) hari setelah tanggal 19 Desember 2021 dan setelah itu uang jaminan sudah tidak bisa dicairkan lagi;

Halaman 42 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan ini uang jaminan tidak bisa dicairkan karena tidak ada klaim, yang bisa melakukan klaim adalah Novi Astuti selaku PPK;
- Bahwa saksi sering ikut dalam rapat yang dilakukan untuk membahas pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kenzo ada mengembalikan uang kepada penerima barang dan jasa dari Novi Astuti dan Ferdinand sendiri;
- Bahwa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan ini dikarenakan ada penolakan dari masyarakat kalau lahannya dilewati oleh jalur PLN dan tiang listrik milik PLN, dari lebih kurang 9 sampai 10 orang warga;
- Bahwa jalan keluar yang diambil akibat penolakan warga tersebut adalah dengan menggunakan lahan disebaliknya yaitu lahan milik PT Melco tetapi PT. Medco sendiri mempunyai aturan tersendiri terhadap jalur listrik yang melewati lahan mereka;
- Bahwa akibat penolakan PT. Melco maka jalan keluar adalah dilakukannya penanaman kabel listri bawah tanah dan pada Oktober 2022 ada dibuat kesepakatan antara PT. PLN dengan PT. Melco tentang kabel tanah dan beberapa jalur yang dipindahkan;
- Bahwa walaupun jangka waktu pengerjaan telah diperpanjang listrik belum juga terpasang, listrik baru terpasang pada 11 Mei 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2) Rahadian Muslim, S.T.,M.T. bin H.Kamil, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut serta dalam kegiatan pembangunan tersebut sebagai pengawas kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/76/KPTS-DPKP/2021;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai pengawas adalah:

Halaman 43 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak kerja;
- Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan di lapangan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK yang berkaitan dengan tugas - tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bertanggung jawab kepada PPK dan berkoordinasi dengan PPTK;
- Melaksanakan tugas - tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.300.066.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), menggunakan dana anggaran dari APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021;
- Bahwa pekerjaan ini ada dilakukan proses lelang dan pemenang lelangnya adalah PT Kenzo;
- Bahwa dalam tim pengawas tidak ada Ketua atau pun anggota, semuanya sama sebagai pengawas;
- Bahwa yang termasuk dalam tim pengawas adalah dalam kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 leter / detik di Desa Langkap tersebut yaitu saksi sendiri, Ahmad Hasan Afrizal, S.T., Armen, S.T. dan Tri Budi Santoso, A.Md.;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum dan CCO nya tetapi tidak ada perubahan pada nilai kontraknya. Dilakukannya addendum dan CCO dikarenakan adanya perubahan pada pekerjaan serta perpanjangan kontrak, sedangkan nilai kontraknya tidak ada perubahan;
- Bahwa jangka waktu dalam pengerjaan yang tertera dalam kontrak adalah selama 240 (dua ratus empat puluh hari) kerja yang mana tanggal mulai dilakukan pekerjaan adalah 14 April 2021 sampai dengan 9 Desember 2021 dengan lamanya waktu pemeliharaan 180

Halaman 44 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan puluh) hari terhitung sejak berita acara serah terima pertama pekerjaan. 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut adalah hari kalender;

- Bahwa walaupun dilakukan perpanjangan kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai juga. Pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah pemasangan listrik dan telephone;
- Bahwa pekerjaan tidak terselesaikan tepat waktu dikarenakan adanya beberapa permasalahan, diantaranya adanya penolakan dari masyarakat terhadap lokasi pemasangan tiang listrik milik PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada penolakan dari masyarakat terhadap lokasi pemasangan tiang listrik milik PLN;
- Bahwa saksi mengenal Imam Mahfud yang merupakan pelaksana di lapangan untuk perwakilan dari PT Kenzo;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih, tanpa listrik pengaliran air tidak bisa dilakukan;
- Bahwa yang menjadi penyedia barang dan jasa pada kegiatan ini adalah PT. Kenzo Putra Linas dengan Direkturnya Ferdinand P Simanjuntak;
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan ini telah dibayarkan dan telah lunas, yang dilakukan sebanyak 6 (enam) termin. Pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan dilakukan pada termin ke-4;
- Bahwa untuk pembayaran 100% pekerjaan ada laporan yang harus ditandatangani agar bisa dilakukan pembayarannya. Namun saksi tidak menandatangani laporan tersebut, dikarenakan ada beberapa item pekerjaan belum terselesaikan ;
- Bahwa pencairan tersebut bisa dilakukan karena salah satu syarat pencairan adalah penanda tangan SPPLS, sedangkan SPPLS telah ditandatangani;
- Bahwa termin untuk pembayaran pekerjaan tersebut adalah:
  - Pembayaran 20% uang muka sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100% sejumlah Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5% dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah Novi Astuti selaku PPK dan Ferdinand selaku penyedia barang dan jasa dan juga selaku Direktur PT. Kenzo;
  - Bahwa ketika saksi tidak mau tandatangan laporan penyelesaian pekerjaan 100 %, Novi Astuti selaku PPK tahu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Imam Mahfud ada di dalam struktur organisasi dari PT. Kenzo;
  - Bahwa saksi tidak ada menerima apa pun dari pihak PT. Kenzo;
  - Bahwa selaku tim pengawas untuk kegiatan ini saksi tidak ada menerima honorarium;
  - Bahwa ketika dilakukan commisioning test untuk aliran listrik menggunakan genset. Aliran air berjalan dengan baik dan lancar, namun berdasarkan kontrak seharusnya pada saat dilakukan commisioning test untuk aliran listrik seharusnya sudah menggunakan listrik PLN bukan menggunakan genset karena penggunaan genset tidak dianggarkan;
  - Bahwa yang meminta untuk dilakukan commisioning test tersebut adalah PT.Kenzo;
  - Bahwa commisioning test seharusnya dilakukan pada tahap akhir yaitu pekerjaan telah selesai semuanya;
  - Bahwa Novi Astuti selaku PPK menyetujui untuk dilakukannya commisiining test yang dilakukan atas permintaan PT. Kenzo;
  - Bahwa nilai kontrak untuk pemasangan listrik pada kegiatan ini adalah sejumlah Rp1.025.443.260,00 (satu milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), tetapi kenyataan di lapangan ada penyetoran sekitar kurang lebih Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada anggaran untuk ganti rugi bagi warga yang tanahnya dilalui oleh aliran listrik PLN;
  - Bahwa listrik telah terpasang sejak tanggal 11 Mei 2023;
  - Bahwa dikarenakan ada masalah ini air PDAM belum dialirkan dan manfaat dari pekerjaan ini belum dirasakan oleh warga masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 46 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Ahmad Hasan Afrizal bin Abdul Karim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut serta dalam kegiatan pembangunan tersebut sebagai pengawas kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/76/KPTS-DPKP/2021;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai pengawas adalah:
  - Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan;
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak kerja;
  - Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan di lapangan;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK yang berkaitan dengan tugas - tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
  - Bertanggung jawab kepada PPK dan berkoordinasi dengan PPTK;
  - Melaksanakan tugas - tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.300.066.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), menggunakan dana anggaran dari APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021;
- Bahwa pekerjaan ini ada dilakukan proses lelang dan pemenang lelangnya adalah PT Kenzo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tim pengawas tidak ada Ketua atau pun anggota, semuanya sama sebagai pengawas;
- Bahwa yang termasuk dalam tim pengawas adalah dalam kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 leter / detik di Desa Langkap tersebut yaitu saksi sendiri, Rahadian Muslim, S.T., M.T., Armen, S.T. dan Tri Budi Santoso, A.Md.;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum dan CCO nya tetapi tidak ada perubahan pada nilai kontraknya. Dilakukannya addendum dan CCO dikarenakan adanya perubahan pada pekerjaan serta perpanjangan kontrak, sedangkan nilai kontraknya tidak ada perubahan;
- Bahwa jangka waktu dalam pengerjaan yang tertera dalam kontrak adalah selama 240 (dua ratus empat puluh hari) kerja yang mana tanggal mulai dilakukan pekerjaan adalah 14 April 2021 sampai dengan 9 Desember 2021 dengan lamanya waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak berita acara serah terima pertama pekerjaan. 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut adalah hari kalender;
- Bahwa walaupun dilakukan perpanjangan kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai juga. Pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah pemasangan listrik dan telephone;
- Bahwa pekerjaan tidak terselesaikan tepat waktu dikarenakan adanya beberapa permasalahan, diantaranya adanya penolakan dari masyarakat terhadap lokasi pemasangan tiang listrik milik PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada penolakan dari masyarakat terhadap lokasi pemasangan tiang listrik milik PLN;
- Bahwa saksi mengenal Imam Mahfud yang merupakan pelaksana di lapangan untuk perwakilan dari PT Kenzo;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih, tanpa listrik pengaliran air tidak bisa dilakukan;
- Bahwa Novi Astuti selaku PPK mengetahui bahwa listrik belum terpasang ketika dilakukannya commissioning test;
- Bahwa yang menjadi penyedia barang dan jasa pada kegiatan ini adalah PT. Kenzo Putra Linas dengan Direkturnya Ferdinand P Simanjuntak;
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan ini telah dibayarkan dan telah lunas, yang dilakukan sebanyak 6 (enam) termin. Pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan dilakukan pada termin ke-4;
- Bahwa untuk pembayaran 100% pekerjaan ada laporan yang harus ditandatangani agar bisa dilakukan pembayarannya. Namun

Halaman 48 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi tidak menandatangani laporan tersebut, dikarenakan ada beberapa item pekerjaan belum terselesaikan;

- Bahwa tanda tangan yang ada pada laporan tersebut bukanlah tanda tangan saksi tetapi tandatangan orang lain. Saksi mengetahuinya dan pemalsuan tanda tangan tersebut atas izin saksi;

- Bahwa termin untuk pembayaran pekerjaan tersebut adalah:

- Pembayaran 20% uang muka sejumlah

Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35% sejumlah

Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55% sejumlah

Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80% sejumlah

Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100% sejumlah

Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5% dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah Novi Astuti selaku PPK dan Ferdinand selaku penyedia barang dan jasa dan juga selaku Direktur PT. Kenzo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Imam Mahfud ada di dalam struktur organisasi dari PT. Kenzo;

- Bahwa saksi tidak ada menerima apa pun dari pihak PT. Kenzo, dari PPK atau dari Kepala Dinas;

- Bahwa selaku tim pengawas untuk kegiatan ini saksi tidak ada menerima honorarium;

- Bahwa ketika dilakukan commissioning test untuk aliran listrik menggunakan genset. Aliran air berjalan dengan baik dan lancar, namun berdasarkan kontrak seharusnya pada saat dilakukan commissioning test untuk aliran listrik seharusnya sudah menggunakan listrik PLN bukan menggunakan genset karena penggunaan genset tidak dianggarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta untuk dilakukan commissioning test tersebut adalah PT.Kenzo;
- Bahwa commissioning test seharusnya dilakukan pada tahap akhir yaitu pekerjaan telah selesai semuanya;
- Bahwa Novi Astuti selaku PPK menyetujui untuk dilakukannya commissioning test yang dilakukan atas permintaan PT. Kenzo;
- Bahwa nilai kontrak untuk pemasangan listrik pada kegiatan ini adalah sejumlah Rp1.025.443.260,00 (satu milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), tetapi kenyataan di lapangan ada penyetoran sekitar kurang lebih Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada anggaran untuk ganti rugi bagi warga yang tanahnya dilalui oleh aliran listrik PLN;
- Bahwa listrik telah terpasang sejak tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa dikarenakan ada masalah ini air PDAM belum dialirkan dan manfaat dari pekerjaan ini belum dirasakan oleh warga masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4) Armen bin Mustofa Ishak, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut serta dalam kegiatan pembangunan tersebut sebagai pengawas kegiatan dari PDAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pagu anggaran untuk kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak untuk kegiatan ini dan menggunakan dana anggaran dari mana
- Bahwa pekerjaan ini tidak terselesaikan karena pemasangan listrik (PLN) tidak berjalan dengan lancar sehingga pengaliran air bersih tidak dapat dilakukan;
- Bahwa pekerjaan tidak terselesaikan tepat waktu dikarenakan adanya beberapa permasalahan, diantaranya adanya penolakan dari masyarakat terhadap lokasi pemasangan tiang listrik milik PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada penolakan dari masyarakat terhadap lokasi pemasangan tiang listrik milik PLN;

Halaman 50 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Azmi Direktur Teknis PDAM Tirta Randik, beliau waktu itu bilang kepada saksi untuk membantu ibu Novi Astuti buat perencanaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih, tanpa listrik pengaliran air tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi di PDAM Tirta Randik menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Teknis;
- Bahwa tidak ada permintaan kepada saksi untuk membuat kerangka perencanaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 leter/detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Hanya berdasarkan perintah lisan dari Direktur Teknis PDAM saja;
- Bahwa Rismawaty tidak pernah meminta saksi secara langsung untuk membuat perencanaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Imam Mahfud ada di dalam struktur organisasi dari PT. Kenzo;
- Bahwa saksi tidak ada menerima apa pun dari pihak PT. Kenzo, dari PPK atau dari Kepala Dinas;
- Bahwa selaku tim pengawas untuk kegiatan ini saksi tidak ada menerima honorarium;
- Bahwa yang sering kelapangan pada kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 leter / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dari pihak PT. Kenzo Putra Linas adalah Imam Mahfud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5) Tri Budi Santoso, A.Md. bin Asmuni Hadi Purnomo, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuat kerangka perencanaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas

Halaman 51 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa saksi juga sebagai Pengawas Lapangan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat kerangka perencanaan tersebut atas dasar permintaan dari Azmi Direktur Teknis PDAM Tirta Randik dan Direktur Teknis menugaskan saksi atas permintaan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa dasar saksi sebagai tim pengawas dalam kegiatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/76/KPTS-DPKP/2021;
- Bahwa Pejabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin adalah Ir. Rismawati Gathmyr, M. Eng;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Sedangkan nilai kontrak untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.300.066.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan pagu anggaran dan juga nilai kontrak bukanlah pihak PDAM tapi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kegiatan menggunakan dana anggaran dari APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021;
- Bahwa dalam tim pengawas tidak ada ketua atau pun anggota, semuanya sama sebagai pengawas. Yang termasuk dalam tim pengawas adalah Saksi sendiri, Rahadian Muslim.S.T., M.TT., Armen, S.T. dan Ahmad Hasan Afrizal, S.T.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan yang tercantum di dalam addendum dan CCO tersebut, yang saksi tahu bahwa ada perpanjangan waktu untuk mengerjakan selama 12 (dua belas) hari dari ibu Novi Astuti selaku PPK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa lamanya jangka waktu dalam pengerjaan yang tertera dalam kontrak adalah selama 240 (dua ratus empat puluh hari) kerja yang mana tanggal mulai dilakukan pekerjaan adalah 14 April 2021 sampai dengan 9 Desember 2021 dengan lamanya waktu

Halaman 52 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak berita acara serah terima pertama pekerjaan. 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut adalah hari kalender;

- Bahwa walaupun dilakukan perpanjangan kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai juga. Pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah pemasangan listrik;

- Bahwa pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Desa Langkat Kecamatan Babat Supat tersebut ada izin dari Kepala desa saja;

- Bahwa saksi diminta membuat kerangka perencanaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih tersebut tahun 2021;

- Bahwa saat dilakukan perencanaan pihak PT. Medco tidak ikut dilibatkan, karena pada saat dilakukan survey Kepala Desa bilang untuk pemasangan tiang listrik hanya melewati tanah warga bukan tanah PT. Medco;

- Bahwa untuk pemasangan jaringan listrik beserta intalasinya dalam pekerjaan tersebut dianggarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih;

- Bahwa saat saksi membuat kerangka perencanaan dalam menentukan item - item dalam RAB, saksi menggunakan Standar Satuan Harga (SSH);

- Bahwa selanjutnya kerangka acuan tersebut saksi berikan kepada Azmi Direktur Teknis PDAM Tirta Randik;

- Bahwa pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih, tanpa listrik pengaliran air bersih tidak bisa dilaksanakan;

- Bahwa saksi melakukan survey terlebih dahulu dan pada saat survey untuk pemasangan tiang listrik awal mulanya memang melewati lahan PT. Medco, hanya saja dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan listrik tidak dapat ijin dari pihak PT. Medco, sehingga dilakukan pergeseran namun timbul permasalahan karena warga minta ganti rugi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pemasangan tiang listrik tersebut akan melewati lahan PT. Medco;

- Bahwa pada saat awal perencanaan saksi tidak ada memasukkan dalam RAB untuk ganti rugi lahan;

- Bahwa penyedia jasa pada kegiatan ini; PT Kenzo dengan Ferdinand P. Simanjuntak sebagai Direktornya;

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan instalasi Pengolahan Air Bersih tersebut sudah dicairkan. 100 (seratus) persen;

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan instalasi Pengolahan Air Bersih dicairkan sebanyak 6 (enam) termin.

Halaman 53 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran 100 % (seratu) persen penyelesaian pekerjaan dilakukan pada termin ke-4;

- Bahwa termin untuk pembayaran pekerjaan tersebut adalah:
  - Pembayaran 20% uang muka sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100% sejumlah Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5% dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menanda tangani kontrak kerja tersebut adalah Novi Astuti selalu PPK dan Ferdinan P. Simanjuntak selaku penyedia jasa dan selaku Direktur PT. Kenzo Putna Linas;
- Bahwa Imam Mahfud dalam kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih sebagai pelaksana lapangan dari Tim PT. Kenzo Putra Linas. Saksi tidak tahu Imam Mahfud masuk dalam struktur kepengurusan dari PT. Kenzo Putra Linas;
- Bahwa selaku Tim Pengawas Lapangan, saksi tidak pernah menerima sesuatu atau uang dari PT. Kenzo Putra Linas;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih ini, sudah pernah dilakukan Commisioning Test yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, untuk jaringan listrik menggunakan genset. Seharusnya kegiatan tersebut menggunakan jaringan listrik PLN, karena sudah dianggarkan;
- Bahwa yang meminta dilakukan Commisioning Tes pihak PT. Kenzo Putra Linas. Pelaksanaan Commisioning Tes seharusnya dilakukan setelah semua pekerjaan telah selesai;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan 100 %, jaringan listrik belum terpasang;

Halaman 54 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaringan listrik untuk saat ini sudah terpasang pada bulan Mei 2023;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan kepada Direktur Teknis PDAM kerangka perencanaan belum saksi tanda tangani;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih ini kalau sudah selesai 100 % diserahkan kepada PDAM untuk mengelolanya;
- Bahwa untuk pekerjaan jaringan listrik yang ada dalam kerangka perencanaan yang saksi buat membutuhkan biaya lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun berdasarkan kontrak kerja antara penyedia jasa dalam hal ini PT. Kenzo Putra Linas dengan pihak PLN untuk pemasangan jaringan listrik dan travo daya 105 Kav dibutuhkan biaya sejumlah Rp338.196.973,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Saksi tidak tahu ada selisih, karena pada saat membuat kerangka acuan pekerjaan pembangunan Instalasi pengolahan air bersih ini berdasarkan informasi dari pihak Instalasi yang biasa mengerjakan jaringan listrik;
- Bahwa saksi waktu itu tidak melakukan survey langsung ke pihak PT. PLN;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa saksi tidak tahu setelah perkara ini dilakukan penyidikan pihak PT. Kenzo Putra Linas telah melakukan penyetoran uang ganti kerugian;
- Bahwa dalam RAB kegiatan pembangunan Instalasi pengolahan air bersih tersebut, tidak ada anggaran untuk pembelian mesin genset;
- Bahwa tidak ada biaya ganti rugi yang diberikan kepada warga yang mana tanahnya dilalui oleh listrik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya ganti rugi yang diberikan kepada warga yang mana tanahnya dilalui oleh listrik tersebut;
- Bahwa listrik sudah terpasang sejak tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa air dari PDAM belum mengalir dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat, dikarenakan ada masalah ini air PDAM belum dialirkan dan manfaat dari pekerjaan ini belum dirasakan oleh warga masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 55 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Fitri Agustina, S.H.,M.Si binti M.Rusli, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran, berdasarkan adalah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 752/KPTS-BPKAD/2020 tentang Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah:
  - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
  - Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
  - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menerima kelengkapan dokumen pembayaran;
  - Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
  - Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

Selain itu juga bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;

- Bahwa penatausahaan yang menjadi tanggungjawab saksi adalah mencakup buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak PPN/PPH, buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran per rinci objek dan register SPP-UP/GU/TU/LS dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif kepada kepala

Halaman 56 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan ini adalah sejumlah Rp8.300.066.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang menggunakan dana anggaran dari APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada dilakukan perubahan kontrak, namun untuk nilai kontrak tidak ada perubahan;
- Bahwa yang menjadi penyedia barang dan jasa pada kegiatan ini adalah PT. Kenzo Putra Linas, Direkturnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut telah lunas dan dilakukan sebanyak 6 (enam) termin, yaitu:
  - Pembayaran 20% uang muka sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80% sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100% sejumlah Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5% dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran 100% penyelesaian pekerjaan dilakukan pada termin ke-4;
- Bahwa bukan saksi yang menyetujui untuk dilakukannya pembayaran, saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen - dokumen yang diajukan;

Halaman 57 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang melakukan verifikasi tandatangan pada dokumen permohonan untuk pembayaran. Yang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen untuk pencairan adalah Kasubag Keuangan;
- Bahwa berita acara pembayaran merupakan salah satu syarat yang harus diajukan ketika akan melakukan pencairan. Yang menanda tangani berita acara pembayaran adalah Novi Astuti selaku PPK yang diketahui oleh Rismawaty selaku Kepala Dinas;
- Bahwa berita acara pembayaran yang tanpa diketahui oleh Kepala Dinas maka pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan;
- Bahwa pada laporan yang ada salah satu pengawas yang tidak menanda tangani, seharusnya tidak bisa dilakukan pencairan karena ada salah satu pengawas yang tidak melakukan penandatanganan laporan;
- Bahwa PPK SKPD adalah Ausva yang merupakan Kasubag keuangan. Saksi pernah melihat kontrak kerja ketika akan dilakukannya pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa fisik belum 100% ketika diperiksa oleh pihak kejaksaan. Yang mengatakan bahwa fisik sudah 100% adalah rekanan, Novi Astuti selaku PPK dan Rismawati selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada kegiatan ini ada jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa yang menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan tersebut adalah pihak penyedia jasa;
- Bahwa yang menerima uang jaminan uang muka atau pun jaminan pemeliharaan adalah penerima jasa dan selanjutnya diserahkan ke pihak asuransi;
- Bahwa uang jaminan telah dicairkan ke rekening penyedia jasa yaitu PT. Kenzo Putra Linas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian dana dari penyedia jasa kepada penerima jasa;
- Bahwa saksi yang memeriksa kelengkapan dokumen pencairan, tetapi tidak mengetahui siapa perwakilan dari PT. Kenzo Putra Linas yang menyerahkan dokumen untuk pencairan tersebut, karena yang menerima dokumen permohonan pencairan dari PT. Kenzo Putra Linas adalah Staff saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Kenzo Putra Linas tetapi setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan barulah mengetahui bahwa Direktur PT adalah Ferdinan;

Halaman 58 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang RAB dan juga tidak pernah memegang RAB untuk kegiatan ini, yang saksi tahu hanya kontrak kerjanya saja;
- Bahwa dalam kepanitiaan kegiatan ini saksi tidak mendapatkan honor karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa honorarium pada kegiatan ini tidak ada dikarenakan kami sudah menerima TPP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7) Firdaus L. Dina bin Khoirudin, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut selaku Direktur Utama PDAM Tirta Randik sebagai penerima aset atas pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat;
- Bahwa selaku penerima aset, pihak PDAM akan melakukan memeriksa dan melakukan uji coba, apabila berhasil barulah diserahkan kepada pihak Dinas yang mana pada perkara ini adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum diserahkan terimakan oleh pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin kepada pihak PDAM Tirta Randik, dan pihak PDAM selaku penerima aset belum menerima surat pemberitahuan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai, karena apabila pekerjaan telah selesai saksi selaku Direktur PDAM akan memerintahkan staff untuk melakukan pemeriksaan dan uji coba. Apabila uji coba berhasil dan bisa dimanfaatkan oleh PDAM maka saksi selaku direktur akan menandatangani berita acara serah terima aset;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan itu belum selesai sehingga pihak PDAM belum bisa mengoperasionalkannya. Saksi mengetahui dari Azmi bahwa akan diadakan kegiatan uji coba terhadap pekerjaan ini, lalu saksi memerintahkan Tri dan Armen untuk mengikuti kegiatan

Halaman 59 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dari kegiatan itu diketahui bahwa uji coba masih menggunakan genset dan bukanlah aliran listrik dari PLN;

- Bahwa pihak PDAM tidak ikut terlibat dalam perencanaan pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih ini. Saksi tidak ikut serta dalam hal perencanaan dikarenakan sampai dengan sekarang tidak ada permohonan resmi dari Dinas Perkim Musi Banyuasin untuk hal tersebut;
- Bahwa staff saksi tidak ada ikut serta dalam hal perencanaan, setahu saksi Azmi, Tri dan Armen ditunjuk sebagai Pengawas lapangan bukan sebagai pembuat perencanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tri dan Armen ikut serta dalam hal perencanaan setelah diperiksa oleh pihak kejaksaaan;
- Bahwa saksi mengenal Imam Mahfud sebagai pelaksana penyedia jasa dari PT. Kenzo Putra Linas sedangkan Rismawaty sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau sesuatu barang dari pihak PT. Kenzo Putra Linas terkait dengan pekerjaan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**8)** Azmy Julian, S.T., bin Mustofa Ishak, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut, karena pernah diminta oleh Ibu Rismawaty / Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuat perencanaan dalam kegiatan tersebut melalui telepon;
- Bahwa saksi langsung berkoordinasi dengan ibu Novi Astuti yang waktu itu menjabat sebagai Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan permintaan Ibu Rismawati dikarenakan sesuai dengan bidang tugasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta bantuan Tri untuk membuat perencanaan untuk pekerjaan ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sekarang mangkrak atau terbengkalai dikarenakan listrik belum terpasang sehingga pengaliran air bersih tidak dapat terlaksana
- Bahwa saksi tidak ikut hadir karena yang hadir dalam commissioning test adalah staff saksi yaitu Tri dan Armen;
- Bahwa laporan staff saksi hasil dari commissioning test adalah ketika dilakukan commissioning test air berjalan dengan lancar tetapi listrik yang digunakan menggunakan genset bukan aliran listrik PLN. Berdasarkan laporan staff saksi, pekerjaan instalasi/pemasangan listrik untuk mengoperasikan instalasi pengolahan air bersih tersebut belum terpasang;
- Bahwa pada pertengahan Juni 2023 listrik PLN telah terpasang dan telah berfungsi semua, dikarenakan Dinas Perkim Musi Banyuasin mengirimkan surat untuk PDAM melakukan test fungsi;
- Bahwa dikarenakan Rismawati selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin sedang menghadapi kasus seperti tersangka maka belum dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa seharusnya Desember 2021 instalasi pengolahan air bersih tersebut bisa digunakan / dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa Tri Budi Santoso dan Armen saksi tunjuk untuk membuat perencanaan kegiatan ini dikarenakan mereka merupakan staff perencanaan di PDAM Tirta Randik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tri Budi Santoso ada hubungan keluarga dengan Imam Mahfud;
- Bahwa setahu saksi, Tri Budi Santoso dan Armen hanya menerima SK sebagai pengawas lapangan saja bukan SK untuk buat perencanaan kegiatan;
- Bahwa setahu saksi perencanaan yang dibuat oleh Tri Budi Santoso dan Armen diserahkan kepada Ibu Rimawati, tapi saksi tidak tahu apakah perencanaan tersebut digunakan untuk kegiatan ini;
- Bahwa aliran air yang mengalir dengan menggunakan genset dan menggunakan listrik dari PLN adalah sama, yang beda hanya pembiayaan nya. Apabila menggunakan genset maka biaya yang digunakan 3 kali lipat lebih mahal dari menggunakan listrik PLN;
- Bahwa selaku pihak dari PDAM untuk kegiatan ini saksi tidak ada menerima honorarium;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong untuk membuat RAB oleh Ibu Rismawaty maupun oleh Ibu Novi Astuti. Hanya saja saksi pernah

Halaman 61 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan daftar harga pipa, katalog dan brosur kepada Ibu Novi Astuti;

- Bahwa Tri Budi Santoso ada izin kepada saksi untuk melakukan pengecekan ke lapangan tapi tidak tahu apakah benar Tri Budi Santoso melakukan pengecekan ke lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**9)** Muhamad Hidayat Isnaini, S.E.,M.M bin Izai Meri Oemar, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilaksanakan saksi bekerja di PT. PLN UP3 Palembang yang diperbantukan di Pangkalan Balai sebagai Plh. Manager ULP Pangkalan Balai lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa PT. Kenzo Putra Linas merupakan calon pelanggan PT. PLN. Saksi mengetahui dari surat permohonan yang diajukannya. PT. Kenzo Putra Linas ada mengirimkan surat kepada PT. PLN Area Palembang perihal permohonan pemasangan listrik PLN di Babat Supat;
- Bahwa surat permohonan tersebut telah diajukan oleh pihak PT. Kenzo Putra Linas sebelum saksi menjadi Plh. Manager ULP Pangkalan Balai;
- Bahwa dari surat permohonan yang diajukan, PT. Kenzo Putra Linas, mengajukan permohonan pasang baru di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 105.000 VA dengan tarif industri. Tarif industri untuk 105.000 VA tersebut adalah 12/105.000 VA;
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas untuk pemasangan listrik baru adalah Rp187.630.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Rincian yang dibayarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas kepada PT PLN adalah:
  - o Biaya Penyambungan : Rp81.375.000,00
  - o Tambahan investasi : Rp88.500.000,00
  - o Uang Jaminan Langganan (UJL) : Rp16.170.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	Biaya Gardu	: Rp	0
o	Biaya SLO	: Rp	1.575.000,00
o	Bea Materai	: Rp	10.000,00 +
	Total		Rp187.630.000,00

- Bahwa berdasarkan aplikasi yang ada biaya tersebut telah dibayarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas yang terlihat dari akun PT.

PLN Pusat;

- Bahwa biaya yang dibayarkan tersebut sudah termasuk trafo, tiang, gardu dan kabel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan pemasangan tiang, kabel, trafo dan gardu karena pada saat pelaksanaan pemasangan tersebut saksi tidak lagi sebagai Plh. Manager;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada PT. Kenzo Putra Linas mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik baru di Desa Langkat pada Juni 2021. Apabila PT. Kenzo Putra Linas telah melakukan pembayaran dan tidak ada kendala sama sekali maka 100 (seratus) hari dari pembayaran tersebut listrik telah terpasang;

- Bahwa pembayaran baru bisa dilakukan setelah dilakukannya survei lapangan, persetujuan dari pusat, penentuan biaya, persetujuan biaya dari pemohon dan baru bisa dilakukan pembayaran oleh pihak pemohon;

- Bahwa PT. Kenzo Putra Linas seharusnya bisa melakukan pembayaran setelah tanggal 20 September 2021, tetapi PT. Kenzo Putra Linas baru melakukan pembayaran pada tanggal 3 Desember 2021 dan oleh karena itu pemasangan listrik jadi terhambat;

- Bahwa ketika saksi menjadi Plh. Survei lapangan belum dilakukan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kendala ketika diperiksa oleh penyidik dan membaca dokumen, yang mana pada survei pertama adanya penolakan dari pihak masyarakat terhadap tanah mereka yang dilalui oleh aliran listrik, kemudian dilakukan survei kedua dan ada kendala yang mana lokasi kedua merupakan rawa - rawa sehingga kembali ke lokasi pertama dengan syarat - syarat yang telah ditentukan;

- Bahwa syarat yang dimaksudkan adalah pada lokasi pertama masyarakat tidak setuju tanahnya dilalui oleh aliran listrik dan diambil jalan keluarnya dengan melakukan kabel tanam;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Imam Mahfud dan Rismawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 63 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**10)** Kharisma Angkasa Raya bin Mursali AR, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah pembangunan instalasi pengolahan bersih Kapasitas 30 ltr / detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kabupaten Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilaksanakan, saksi belum bertugas di Pangkalan Balai;
- Bahwa sekarang saksi bertugas di Pangkalan Balai dengan jabatan sebagai Manager ULP Pangkalan Balai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini ketika diperiksa oleh pihak kejaksaan dan saksi membaca serta mempelajari dokumen yang ada di kantor saksi
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kenzo Putra Linas akan menjadi calon pelanggan PT. PLN dari surat permohonan yang diajukannya tertanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa setelah ada surat permohonan untuk pemasangan baru, pihak PLN melakukan survei lapangan terhadap lahan yang akan dilalui untuk pemasangan tiang. Ketika melakukan survei tidak ada kendala sama sekali, tetapi ketika pemasangan tiang baru ada kendala berupa beberapa lokasi pemasangan tiang yang mana warga masyarakat menolak untuk lahan miliknya ditanam tiang milik PLN;
- Bahwa saksi melihat kendala tersebut dari dokumen. Saksi tidak mengetahui mengapa ada penolakan dari warga masyarakat. Penolakan dari masyarakat tersebut terjadi ketika pihak PLN melakukan pemasangan tiang;
- Bahwa yang dilakukan pihak PLN ketika ada penolakan tersebut melaporkan kepada PT. Kenzo Putra Linas sehingga PT. Kenzo meminta untuk dilakukannya survei ulang;
- Bahwa yang didapat dari survei ulang tersebut adalah pemasangan tiang dilakukan di jalur seberang jalan tetapi ternyata lokasi tersebut milik PT. Medco sehingga tidak bisa digunakan. Sedangkan jalur alternatif merupakan rawa - rawa yang tidak bisa dipasang tiang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan keluar yang didapat adalah tetap menggunakan jalur pada survei pertama tetapi bukan pemasangan tiang melainkan menggunakan kabel tanam;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kabel tanam lebih mahal dibanding dengan menggunakan tiang;
- Bahwa PT. Kenzo Putra Linas telah melakukan pembayaran sejumlah Rp187.630.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penambahan biaya pemasangan, pembayaran terdahulu tidak berada di rekening PLN, karena pemasangan belum berhasil dan ada penambahan biaya maka dana tersebut dikembalikan terlebih dahulu;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas dikarenakan adanya perubahan dari kabel udara (tiang) menjadi kabel tanam adalah sejumlah Rp338.196.973,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa pihak PT. Kenzo Putra Linas tidak perlu menyediakan trafo. Gardu, kabel dan tiang karena itu semua tanggung jawab dari PT. PLN. Tanggung jawab dan kewenangan PT PLN terhadap pemasangan listrik adalah sampai dengan pemasangan kotak APP (alat pembatas dan pengukur);
- Bahwa sejak Mei 2023 listrik di Desa Langkap telah terpasang;
- Bahwa dalam regulasi PT PLN tidak ada untuk ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang dilewati aliran listrik;
- Bahwa beberapa tiang telah terpasang ketika dilakukan survei kedua terhadap lahan yang akan dilewati kabel listrik;
- Bahwa PT. Kenzo Putra Linas tidak menyediakan material untuk pemasangan listrik karena yang menyediakan material adalah pihak PT. PLN. Hanya beberapa titik aja yang menggunakan kabel tanam karena selebihnya menggunakan tiang;
- Bahwa sekarang listrik telah terpasang dan tidak ada kendala sama sekali;
- Bahwa selain PT. PLN memang ada vendor lain yang memasang listrik di Desa Langkap. Yang menunjuk vendor untuk pemasangan listrik di Desa Langkap adalah pihak dari PT. PLN;
- Bahwa setelah listrik terpasang yang ada berita acara pemasangan dan bukan berita acara penyerahan;
- Bahwa selain kendala lokasi pemasangan tiang, saksi kurang tahu kalau keterlambatan pemasangan listrik dikarenakan lebaran dan habisnya trafo;

Halaman 65 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**11)** Dina Nirwana Asri Putri, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Imam Mahfud, saat mengajukan permohonan pasang baru listrik untuk PDAM di Desa Langkap Kecamatan Babat secara tertulis, yang masuk dalam wilayah PLN Pangkalan Balai dan waktu itu saksi menjabat sebagai Manager PLN Pangkalan Balai;
- Bahwa Imam Mahfud datang langsung ke PLN Pangkalan Balai pada tanggal 15 Juli 2021, dengan membawa surat yang ditujukan ke PLN UP3 Palembang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager PLN Pangkalan Balai sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa tembusan surat disampaikan ke PLN Pangkalan Balai, tindak lanjut atas permohonan tersebut saksi diminta untuk melakukan Survey ke Calon Pelanggan dan hasil Survey dilaporkan ke PLN UP3 Palembang;
- Bahwa saksi ikut melakukan survey bersama dengan Tim dan datang langsung ke Lokasi;
- Bahwa permohonan Kapasitas Daya untuk penyampaian pertama yang diajukan sebesar 82.500 VA. Berdasarkan hasil survey adalah membutuhkan perluasan jaringan yang mana membutuhkan pembangunan tiang dan travo;
- Bahwa untuk izin pemasangan tiang itu menjadi tanggung jawab calon pelanggan / Pemohon. Yang bertanggung jawab terhadap lahan yang akan ditanam tiang PLN merupakan tanggung jawab Calon Pelanggan;
- Bahwa setelah dilakukan penghitung biaya penyambungan biaya yang ditetapkan oleh UP3 Palembang ± sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah). Pengadaan tiang, travo dan material tersebut disediakan oleh PLN;
- Bahwa PT. Kenzo Putra Linas sudah melakukan penyetoran biaya penyambungan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) sudah lunas pada bulan 3 Desember 2021, setelah itu PLN melakukan pembangunan perluasan jaringan pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa bulan Januari 2022 dalam proses pembangunan kontruksi pekerjaan diberhentikan oleh warga karena ada 2 lokasi yang tidak

Halaman 66 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diizinkan oleh warga setempat dan hal tersebut sudah disampaikan kepada PT Kenzo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan tiang yang terpasang pada saat itu lebih kurang 10 (sepuluh) tiang;

- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan tiang PLN ada beberapa warga yang merasa keberatan, sehingga calon pelanggan mengusulkan untuk dipindah ke sisi jaringan PT. Medco dan pada saat itu PT. Medco juga keberatan untuk penanaman tiang jadi pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Saksi menyampaikan terkait dengan permasalahan tersebut pada bulan Januari - Februari ke calon pelanggan untuk menyelesaikan terkait izin tanam tiang dan pelanggan menyampaikan akan melakukan mediasi terlebih dahulu kepada warga dan dari sisi pelanggan belum mengajukan restitusi terhadap permohonan tersebut, sehingga uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) secara aturan PLN sebelum ada permohonan restitusi dan dari pihak pelanggan masih bersedia untuk menyelesaikan jadi untuk sementara statusnya masih bayar;
- Bahwa semasa jabatan saksi, uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) langsung disetor ke rekening pusat tidak melalui kami;
- Bahwa mekanisme permohonan pada bulan Juni 2021 adalah pelanggan bermohon ke PLN terkait dengan permohonan penyambungan baru dan dilakukan survei jika di lokasi membutuhkan perluasan jaringan dari PLN ULP mengusulkan ke PLN UP3 untuk dilakukan perluasan jaringan;
- Bahwa survei ke lapangan dilakukan satu kali sekitar satu minggu setelah ada surat permohonannya;
- Bahwa terkait dengan keputusan membayar tersebut bukan ranahnya PLN yang hanya pada saat permohonan yang masuk, saksi melakukan survei dan melakukan informasi biaya penyambungan dari hasil survei dilakukan pengkajian dan dikaji oleh PLN UP3 Palembang menyuratkan lagi ke PLN Pangkalan balai untuk menyampaikan informasi biaya kepada pelanggan;
- Bahwa pada bulan Agustus / September sudah saksi informasikan rincian biaya tersebut ke PT Kenzo sekira tanggal 20 September dan informasi biaya awal PT Kenzo menyurati ke PLN UP3 Palembang bahwa PT Kenzo minta survei ulang dikarenakan pada saat hasil survei yang pertama PT Kenzo menyampaikan terkendala izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman tiang. Ada 2 (dua) titik yang bermasalah jadi ada sekitar 2

- 4 tiang yang bermasalah melewati rumah warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Kenzo menyediakan sendiri tiang dan travonya;

- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari PT. Kenzo Putra Linas;

- Bahwa saksi kenal Imam Mahfud saat ke Kantor PLN Pangkalan Balai menyampaikan ada permohonan penyambungan baru.

Pengajuan tersebut atas nama PDAM Langkap untuk suratnya dari PT. Kenzo Putra Linas;

- Bahwa pada saat melakukan survei dihadiri oleh PT. Kenzo Putra Linas. Pada saat Bulan Juni tidak ada kendala saat melakukan survei dan awal nya belum diketahui bahwa lahan-lahan yang akan dilewati tersebut bermasalah, pada saat bulan September 2021 PT. Kenzo mengirimkan surat ke PLN UP3 Palembang yang mana meminta survei ulang dikarenakan hasil survei yang pertama itu ada kendala untuk izin tanam tiang dan dilakukanlah survei ulang yang mana hasil survei ulang tersebut adalah titik tanam tiang tersebut tetap balik lagi ke survei yang pertama;

- Bahwa yang melakukan survei adalah tim PLN yang saksi tugaskan dan saksi juga memantau hasil survei tersebut. Hasil survei tersebut keluar pada bulan Agustus;

- Bahwa saksi tidak hadir, saat pertemuan pada bulan Agustus terkait hasil survei yang pertama dihadiri oleh PLN dan calon pelanggan;

- Bahwa PT. Konektra sebagai salah satu PT pihak ketiga yang ditunjuk oleh PLN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah listriknya sudah terpasang atau belum di Desa Langkap;

- Bahwa untuk bukti pembayaran uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut saksi tidak ada menerimanya, semua sistem pembayaran di PLN terpusat jadi bisa melihat setiap permohonan yang masuk di hari yang sama, bisa lihat bahwa itu sudah ada pembayaran;

- Bahwa semua permohonan PLN itu bisa dilakukan oleh pelanggan itu bisa secara langsung ke loket pelayanan PLN, jadi saksi sebagai garda terdepan di PLN jadi menerima siapapun pelanggan yang bermohon;

- Bahwa saat pemasangan baru selain tiang travo juga sudah disediakan namun belum dipasang. Mekanismenya permohonan bersurat ke PLN UP3 Palembang kemudian saksi diminta oleh UP3

Halaman 68 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang melakukan survei ke pelanggan saat itu koordinasi ke pelanggan di mana lokasinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Direktur PT. Kenzo Putra Linas pada saat pengajuan penyambungan baru tersebut,
- Bahwa yang saksi ketahui perwakilan dari PT. Kenzo Putra Linas yang sering datang adalah Imam Mahfud;
- Bahwa untuk menentukan harga dan kajian adalah PLN UP3 Palembang, jadi saksi hanya mengirimkan usulan hasil survei untuk dilakukan kajian, dan biasanya dari hasil survei sekira sebulan sudah ada hasil kajian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**12)** Ichsan Rahmadi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak PT. Kendo Putra Linas pernah mengajukan permohonan untuk pemasangan baru jaringan listrik yang diperuntukkan untuk Pekerjaan Pembangunan instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter /detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pengajuan permohonan pemasangan baru tersebut disampaikan oleh pihak PT. Kenzo Putra Linas ke Kantor PLN UP3 Palembang dan tembusannya disampaikan ke Kantor Pelayanan PLN Pangkalan Balai;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor bahwa pihak PT. Kenzo Putra Linas pernah mengajukan permohonan sambungan baru dan saksi mengetahui hal tersebut ketika bertugas sebagai Maneger PLN UPL Pangkalan Balai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager PLN UPL Pangkalan Balai setelah menggantikan Dina Nirwana Asri Putri, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa selama masa jabatan saksi PT. Kenzo Putra Linas tidak pernah memberikan informasi hasil mediasi tersebut, kemudian pada bulan Juni saksi mendapat undangan Zoom oleh PT. Medco Putra Linas dan pihak SKK Migas yang mana ada juga pihak PDAM juga ada di Zoom tersebut dan hasil dari Zoom tersebut pihak PT. Medco Putra Linas belum mengizinkan untuk melakukan penanaman tiang di

Halaman 69 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan PT. Medco karena jika ingin menanam di lahan PT. Medco harus ada izin tertulis sampai ke SKK Migas Pusat;

- Bahwa ada bulan Oktober 2022 dari Desa Babat Supat mengirim surat untuk melakukan mediasi pertama dengan pihak PLN PT. Medco dan PDAM ataupun Pihak PT. Kenzo dan berselang dari mediasi tersebut seminggu kemudian dari Desa Babat Supat bersurat kembali untuk melakukan survei bersama ke lapangan dan pada saat survei lapangan mencari solusi dan terdapat 2 opsi yang mana opsi pertama menggunakan saluran kabel tanah dan opsi kedua tiang yang ada digeser 15 meter jaraknya dari kondisi awal dan dari opsi tersebut saksi bersurat kembali kepada PLN UP3 Palembang bahwasanya ini hasil survei lapangan;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember tidak ada lagi informasi karena mungkin masih dikaji oleh PLN Palembang dan sampai saksi mutasi belum juga terpasang;
- Bahwa untuk pembangunan ada 2 jenis adalah untuk perbaikan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PLN untuk terkait tanam tiang dan izin namun untuk penyambungan baru itu menjadi tanggung jawab calon pelanggan;
- Bahwa yang melakukan survei awal adalah semasa jabatan Dina Nirwana Asri Putri, jadi saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**13)** Agung Kuncoro, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pihak PT. Kendo Putra Linas pernah mengajukan permohonan untuk pemasangan baru jaringan listrik yang diperuntukkan untuk Pekerjaan Pembangunan instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter /detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjadi PLH di PLN UPL Pangkalan Balai selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani tersebut adalah Surat Pemberitahuan Progres dari PLN Pangkalan Balai meneruskan dari UP3 Palembang bahwasanya PT. Kenzo Putra Linas tersebut sudah dimasukan ke proges sesuai dengan agenda pekerjaan;

Halaman 70 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan biaya pemasangan baru yang diajukan oleh Pihak PT. Kenzo Putra Linas, adalah PT. PLN Rayon Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya sejumlah ± Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) yang telah disetor oleh Pihak PT. Kenzo Putra Linas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**14)** Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan atau pendapat di Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam hal Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter per detik dengan jaringan perpipaanya dan dalam pekerjaan tersebut ada item N yang terkendala tidak sesuai dengan rencana sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa item N yang terkendala / tidak sesuai dengan rencana pekerjaan itu adalah pemasangan jaringan listrik untuk menghidupkan Aliran air kepada rumah rumah warga selaku konsumen;
- Bahwa pembangunan itu di desa Langkap Kec. Babat Supat Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pada Dinas Perkim Kab. Muba sejak tahun 2017 dan dalam Pekerjaan ini saksi PPK nya. Saksi awalnya menolak oleh karena Pengawas Bidang dan Kepala Dinas pekerjaan harus dikerjakan karena Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih pertama kali dan masalah perencanaan minta bantuan orang PDAM;
- Bahwa tugas saksi selaku PPK adalah melakukan Pengadaan Pelaksanaan pekerjaan dan membuat perencanaan RKA, RAB dan aitem aitem dalam pekerjaan tersebut, mengawasi selama proses pelaksanaan melaporkan hasil hasil pekerjaan, dll;
- Bahwa Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan tersebut di Februari 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 Pekerjaan telah dibahas internal lalu diusulkan sehingga tahun 2021 keluar anggran pekerjaan tersebut;
- Bahwa sumber dananya dari APBD Musi Banyuasin tahun 2021;
- Bahwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr sebagai Pengguna Anggran dalam Proyek tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan Kepala Dinas supaya Terjun ke lapangan bersama dengan orang PDAM;

Halaman 71 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perencanaan mulai pekerjaan akan ditenderkan. Rekanan yang mendaftar sekitar 29 rekanan dan yang melakukan Penawaran 3 Rekanan akhirnya sebagai Pelaksana pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Kenzo Linas;
- Bahwa saksi mengajukan tender ke Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan jasa waktu itu, mengupload di Sistem Informasi Rencana Umum (SIRUP) PT. Kenzo Putra Linas melakukan Pendaftaran;
- Bahwa tender dilakukan awal April 2021, dan pada bulan itu juga ditetapkan pemenangnya dan langsung saksi terjun ke lapangan;
- Bahwa PT. Kenzo melakukan pendaftaran sampai melakukan penawaran atas nama Ferdinan selaku Direktornya;
- Bahwa PT. Kenzo memenuhi syarat khusus untuk Pembangunan air PDAM dan Imam Mahfud sebagai pelaksana lapangan dari rekanan yang mengerjakannya;
- Bahwa di RAB anggarannya Proyek ini sebesar Rp8.483.000.000,00 dengan rincian adalah Persiapan pekerjaan, pembuatan pondasi dan saluran terbuka, Pengadaan pemasangan Paket IPA KAP 30. L per detik, pembuatan control pipa pembuangan, Pekerjaan Intake dan Pemasangan pipa Intake, pemasangan pagar, pembuatan jalan masuk Instalasi, pembuatan pagar Instalasi, pekerjaan galian kolam dan perataan tanah, pemasangan listrik, dll;
- Bahwa pekerjaan selesai semua kecuali pemasangan listrik daya travo 150 KPA. Kendalanya ada 2 warga lahannya tidak bersedia atau tidak mau diganti rugi, lagi waktu pemasangan kabel di Stop oleh PT. Midko akhirnya dicabut 4 tiang alhasil dilakukan pemasangan kabel dialihkan dan melalui bawah tanah itu juga atas instruksi dari PLN, waktu itu saksi lapor ke Kepala Dinas dan kepala Dinas melapor Bupati untuk memfasilitasi guna untuk melakukan pertemuan dengan warga sehingga dibuatlah surat pinjam pakai lahan;
- Bahwa kontrak saksi buat addendum selama 12 hari;
- Bahwa pemasangan listrik dilakukan bulan Mei 2023, akan tetapi sebelumnya saksi telah melakukan Commissioning test atau uji coba menggunakan genset dan airnya mengalir;
- Bahwa kalau di kontrak batas waktu pekerjaan berakhir di Desember 2021;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan ini, saksi tahu kalau merugikan keuangan Negara bahkan perekonomian Negara;
- Bahwa pembayaran sudah 100 persen sementara pekerjaan belum selesai, karena pihak rekanan setelah addendum siap menyelesaikannya lagi pula barang barang sudah ada dan siap dipasang dan pihak rekanan sudah melunasi ke PLN;

Halaman 72 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disetor pihak rekanan ke PLN sejumlah Rp 187 juta seharusnya 800 juta lebih. Di kontrak anggaran aitem pekerjaan ini Rp1.050.000.000 milyar untuk pemasangan tiang, Travo, galian tanah dll;
- Bahwa pembayaran sudah 100 persen, artinya ada kelebihan pembayaran aitem pekerjaan N tersebut sementara pekerjaan itu belum selesai. Selisih uang Rp 800 jutaan, pihak rekanan oleh Ferdinan Simanjuntak dikembalikannya ke Kas Negara sejumlah itu di bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi selaku KPA dan PPK merasa bersalah;
- Bahwa saksi terima uang dari rekanan terkait Pekerjaan ini sejumlah Rp 50. Juta dari Imam Mahfud. Kalau Kepala Dinas, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait kendala ada 2 warga lahannya tidak bersedia atau tidak mau diganti rugi, pemasangan kabel di Stop oleh PT. Medko akhirnya dicabut 4 tiang Listrik sehingga dilakukan pemasangan kabel dialihkan dan melaui bawah tanah itu juga atas instruksi dari PLN, saksi lapor ke Kepala Dinas untuk diupayakan saja dan kepala Dinas melapor Bupati untuk memfasilitasi guna untuk melakukan pertemuan dengan warga sehingga dibuatlah surat pinjam pakai lahan;
- Bahwa alasan saksi menanda tangani pembayaran 100 persen padahal pekerjaan Pemasangan listrik belum selesai sedangkan Pengawas Rahadian Muslim belum tekan, karena pihak rekanan setelah adendum siap menyelesaikannya dan barang barang sudah ada serta siap dipasang, pihak rekanan sudah melunasi ke PLN. Di samping itu saksi kira Pengawas belum tekan saja dan kepala Dinas bilang juga karena PT. Kenzo terlanjur kontrak PLN makanya dicairkan dan saksi selaku PPK bersedia menanda tangani Laporan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan ini pernah diaudit BPK dan hasilnya Rp 1, 4 milyaran. Atas kerugian keuangan negara telah dikembalikan Rekanan ke Kas Negara;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Kukun sebesar Rp 20 juta katanya dari Pak Ferdinand Simanjuntak;
- Bahwa uang jaminan diserahkan rekanan sebelum penanda tangan kontrak kerja;
- Bahwa uang jaminan tersebut setelah pembayaran 100 persen belum dicairkan, seharusnya setelah pekerjaan selesai dan tidak ada masalah uang jaminan dapat dicairkan;
- Bahwa tidak diputus kontraknya karena kepala Dinas bilang karena PT. Kenzo terlanjur kontrak PLN makanya dicairkan, oleh karena itulah saksi selaku PPK bersedia menanda tangani Laporan Hasil Pekerjaan 100 dan

Halaman 73 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perpanjangan kontrak selama 12 hari tapi tidak merubah nilai anggran yang tercantum di Kontrak;

- Bahwa Imam Mahfud itu pihak Rekanan, jabatan pada Struktur Perusahaan itu selaku Manager;
- Bahwa seharusnya yang membuat perencanaan pekerjaan ini adalah Dinas Perkim, tapi waktu itu Kepala Dinas minta bantuan orang PDAM namanya Tri Budi Santoso sewaktu melakukan survei ke lokasi. Termasuk harga perkiraan satuan dibuat orang PDAM ;
- Bahwa yang dikembalikan Rekanan ke Kas Negara, awalnya dengan bukti setor dikirimnya Rp700 juta saksi bilang itu jumlahnya sesuai audit BPK sejumlah 852 juta ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu tidak benar menerima uang Rp 100 juta, memang di BAP Terdakwa mengakui tapi sebagai saksi dan waktu itu juga ingin mencabut keterangan itu, tapi kata Penyidik silahkan dirubah di persidangan;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keteranganya;

**15)** Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan atau pendapat di Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam hal Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter per detik dengan jaringan perpipaanya dan dalam pekerjaan tersebut ada item N yang terkendala tidak sesuai dengan rencana sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa item N yang terkendala / tidak sesuai dengan rencana pekerjaan itu adalah pemasangan jaringan listrik untuk menghidupkan Aliran air kepada rumah rumah warga selaku konsumen;
- Bahwa pembangunan itu di desa Langkap Kec. Babat Supat Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi sebagai suruhan dari Pak Ferdinan Simanjuntak Direktornya PT. Kenzo Putra Linas yang melaksanakan pekerjaan itu sebagai Pengawas sejak April 2021;
- Bahwa nama saksi tidak terdaftar dalam struktur susunan pengurus PT Kenzo;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kontrak bekerja sama Pak Ferdinan Simanjuntak, saksi melaksanakan pekerjaan ini disuruh secara lisan mulai April 2021 sampai Desember 2021 dengan gaji per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat perencanaan ini;
- Bahwa awalnya pak Ferdinand Simanjuntak minta tolong carikan tenaga ahlinya dalam perencanaan Pekerjaan ini;

Halaman 74 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ir. Rismawati waktu mulai Titik Nol, tapi kapanya saksi lupa di kantor Dinas Perkim setelah itu tidak bertemu lagi;
- Bahwa yang menjadi PPK pekerjaan ini adalah ibu Novi Astuti, dan saksi pernah bertemu dalam rangka membahas masalah kontrak kerja dalam Proyek ini;
- Bahwa ada 13 aitem Proyek ini yang dikerjakan oleh PT. Kenzo Linas Putra dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.483.000.000,00. Aitem aitem adalah Persiapan pekerjaan, pembuatan pondasi dan saluran terbuka, Pengadaan pemasangan Paket IPA KAP 30. L per detik, pembuatan control pipa pembuangan, Pekerjaan Intake dan Pemasangan pipa Intake, pemasangan pagar, pembuatan jalan masuk Instalasi, pembuatan pagar Instalasi, pekerjaan galian kolam dan perataan tanah, pemasangan listrik, dll;
- Bahwa pekerjaan selesai semua kecuali pemasangan listrik daya travo 150 KPA. Kendalanya ada 2 warga lahannya tidak bersedia atau tidak mau diganti rugi, lagi waktu pemasangan kabel di Stop oleh PT. Midko akhirnya dicabut 4 tiang alhasil dilakukan pemasangan kabel dialihkan dan melalui bawah tanah itu juga atas instruksi dari PLN;
- Bahwa kontrak ada dibuat adendum selama 12 hari;
- Bahwa pemasangan listrik dilakukan bulan Mei 2023, akan tetapi sebelumnya saksi telah melakukan Commissioning test atau uji coba menggunakan genset dan airnya mengalir;
- Bahwa kalau di kontrak batas waktu pekerjaan berakhir di Desember 2021;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan ini, saksi tahu kalau merugikan keuangan Negara bahkan perekonomian Negara;
- Bahwa pembayaran sudah 100 persen sementara pekerjaan belum selesai;
- Bahwa yang telah disetor oleh pihak PT. Kenzo Lintas ke PLN sejumlah Rp187 juta seharusnya 800 juta lebih. Dalam kontrak anggaran aitem pekerjaan ini Rp1.050.000.000 milyar untuk pemasangan tiang, Travo, galian tanah dll;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah RAB, Kontrak Kerja dan Gambar Kerja;
- Bahwa masalah pemasangan listrik, saksi sebagai Rekanan langsung ke PLN;
- Bahwa kalau di kontrak, pemasangan Listrik itu seharusnya di bulan September paling lambat di bulan Nopember 2021. Pada waktu itu pihak PT menyeter ke PLN baru sejumlah Rp.187 juta dan saksi tahu kalau pembayaran sudah 100 persen;

Halaman 75 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan Listrik itu terdapat kendala sehingga saksi menunggu hasil pihak Dinas mengadakan pertemuan dengan warga sebab ada 2 warga yang tidak mau diganti rugi;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan bulan Mei 2021 tersebut adalah saksi, Kepala Desa setempat, pihak Dinas ibu Novi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang terkendala ini adalah pihak PT. Kenzo Putra Linas;
- Bahwa uji coba atau Comisioning Tes pengetesan pekerjaan ini dilakukan tanggal 21 Desember 2021. Karena listrik belum terpasang maka menggunakan genset;
- Bahwa pemasangan listrik dalam proyek ini di tahun 2023 bulan Mei dan sekarang sudah oprasi;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan tidak ada surat tugas;
- Bahwa tanggapan orang Dinas percaya saja kalau saksi tidak ada surat tugas;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tagihan pembayaran pekerjaan, itu urusan pak Ferdinan selaku Direktur;
- Bahwa saksi tahu hasil pekerjaan yang dilaksanakan, ada salah seorang Pengawas dari Dinas tidak bersedia tanda tangan karena pekerjaan itu belum selesai khususnya aitem pemasangan Listrik, pada hal pembayaran sudah 100 persen. Akan tetapi pak Ferdinan yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tahu hasil audit BPK masalah Pekerjaan iini bahwa ada kerugian keuangan Negara, namun sudah dikembalikan ke Kas Negara oleh pak Ferdinan Simanjutak;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada orang Dinas;
- Bahwa yang meneken surat Kontrak tentang pekerjaan ini antara PPK (Ibuk Novi Astuti) dengan Direktur PT. Kenzo Putra Linas;
- Bahwa pada waktu uji coba pengetesan atau Comisioning test yang menggunakan genset Ir. Rismawati dan ibu Novi tidak hadir;
- Bahwa awal saksi bekerja di PT. Kenzo dengan menghadap pak Ferdinand, katanya ada Pekerjaan di Muba tapi jenis pekerjaannya waktu itu saksi belum tahu;
- Bahwa saat melakukan Penawaran, saksi belum bekerja di PT. Kenzo, akan tetapi sebelumnya pada tahun 2018 pernah melakukan hubungan pekerjaan dengan Pak Ferdinand;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada orang PLN sebesar Rp 300 juta;
- Bahwa yang membeli bahan bahan material adalah suruhan Pak Ferdinad dan saksi hanya memberikan uang untuk membeli bahan bahan matrial tersebut;
- Bahwa setelah pekerjaan itu selesai, saksi tidak bertemu bertemu dengan ibu Risma;

Halaman 76 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang diterima saksi dikasih Pak Ferdinan 10 juta untuk jangka waktu 10 bulan;
- Bahwa di BAP 24 Juli 2023 keterangan saksi ada memberikan uang kepada Ir.Rismawati 100 juta dari pak Ferdinan;
- Bahwa pihak PT telah mengembalikan uang ini kepada Kas Negara, namun saksi tidak tahu jumlahnya yang dikembalikan oleh Pak Ferdinan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp 100 juta dan keterangan Terdakwa di BAP memang mengakui waktu di BAP sebagai Saksi, Padahal Terdakwa memang tidak pernah menerima uang itu;  
Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu:

1) Fachrul Rozi, S.T.,M.Si Bin H M Said, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Ahi pernah dimintai keterangan ataupun pendapat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;
- Bahwa ahli dimintai keterangan atau pendapat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter /detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Keamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dasar ahli sebagai ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter /detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 adalah:
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor : B-384/L.6.16/Fd.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal permintaan bantuan penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 656/ST/ITDA- KHUSUS/2023 tanggal 19 Juni 2023 untuk keperluan Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan

Halaman 77 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Anggaran 2021;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Musi

Banyuasin sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perkara ini ahli ada melakukan audit perhitungan

Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan:

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor D-

384/L.6.16/FD.2/05/2023 tanggal 11 mei 2023 perihal permintaan

bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.

- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

565/ST/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 25 Mei 2023;

- Bahwa yang ahli audit bersama Tim adalah dokumen - dokumen

dan Berita Acara Pemeriksaan yang didapatkan dari Kejaksaan.

Dalam 1 (satu) tim ada 7 (tujuh) orang dan yang hadir ada 6 (enam)

orang serta ahli sendiri;

- Bahwa metode yang digunakan saat melakukan audit adalah

metode total loss adalah jumlah yang dibayarkan ditambah dengan

pemasukan yang seharusnya masuk keuangan Negara dikurang

dengan pajak penghasilan. Hasil dari audit tersebut adalah adanya

kerugian keuangan negara;

- Bahwa dokumen yang ahli periksa adalah Berita Acara

Pemeriksaan yang didapatkan dari Kejaksaan, dokumen pembayaran

dan surat perjanjian kerja. Dokumen yang ahli gunakan untuk

perhitungan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut:

1. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Kode

Kegiatan Nomor 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di

Daerah Kabupaten/Kota Rp28.930.000.000,-, tanggal 02

Januari 2021.

2. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Musi

Banyuasin Kode Kegiatan Nomor 1.03.03.2.01 Pengelolaan

dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di

Daerah Kabupaten/Kota Rp21.291.610.000,-, tanggal 19

Oktober 2021.

3. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 752/KPTS-

BPKAD/2020 Tentang Pengguna anggaran dan Bendahara

Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Permukiman

Halaman 78 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020.

4. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 754/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2021;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 800/700/KPTS-DPKP/2020 Tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan. Teknis Kegiatan APBD Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 03 November 2020;

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 800/76/KPTS-DPKP/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPT) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin APBD Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021.

7. Surat Perjanjian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih 30L /Detik beserta jaringan Perpipaan didesa langkap Kec. Babat Supat Nomor 05.022.2/SP/PPK.11//APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

8. Addendum Surat Perjanjian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih 30L /Detik beserta jaringan Perpipaan didesa langkap Kec. Babat Supat Nomor 05.22.4/ADD/PPK.IJ//APBD.DPKP/1/2021 tanggal 25 Juni 2021.

9. Jaminan Pelaksanaan Jamkrindo Nomor:SDB 2021 05.02 023937 tanggal 14 April 2021 berlaku dari tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021.

10. Dokumen Pembayaran uang Muka (20%) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 022.36/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 8 April 2021.

11. Dokumen Pembayaran Termyn 1 (satu) 20% Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 07998/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Halaman 79 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen Pembayaran Termyn 2 (dua) 20% Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 09512/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 14 September 2021.
13. Dokumen Pembayaran Termyn 3 (tiga) 20% Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 14317/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 1 Desember 2021.
14. Dokumen Pembayaran Termyn 4 (empat) 15% Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 14134/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021.
15. Berta Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 373/BA-PPP/APBD. V/DPKP/2021 tanggal 21 desember 2021.
16. Berita Acara Serah Terima (BA.ST) Nomor 57/BA.ST/APBD/KLP 1/DPKP/2021 tanggal 21 desember 2021.
17. Beria Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersin Kapasitas 30 Liter/Detik Beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Nomor BAPP/244/PPK.I/APBD/DPKP/2021 tanggal 6 Desember 2021).
18. Bukti Setor denda keterlambatan an. PT. Kenzo Putra Linas tanggal 17 Desember 2021;
19. Dokumen Pembayaran Termyn 5 (lima) 5% Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 18137/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021.
20. Dokumen Pemasangan Listrik dari PT. Kenzo Putra Linas terhitung dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Februari 2023.
21. Berta Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Azmy Julian, S.T Bin Mustofa Ishak selaku Direktur Teknik Perumda PDAM Tirta Randik (tahun 2021), Direktur Utama Perumda PDAM Tirta Randik Tahun tanggal 10 April s/d Sekarang.
22. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Neger Muba an. Firdaus L Dine Bin Khoiruddin selaku Pit. DIRUT Perumda PDAM Tirta Randik 2019 - 2023.
23. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Fitri Agustina, S.H, M.Si Binti M. Rusli Selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Halaman 80 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Muhammad Hidayat Isnaini, S.E., M.M Bin Uzai Meri Omar selaku Plh Manager Ulp Pangkalan Balai Tahun 2021;

25. Berita Acara Pemeriksaan Keiaksan Negeri Muba an. Kharisma Angkasa Raya Bin Mursali AR selaku Manager ULP Pangkalan Balai (terhitung dari tanggal 05 januari 2023;

26. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Ferdinand P Simanjuntak anak dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) Selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas;

27. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi Selaku Pelaksana Lapangan dari PT. Kenzo Putra Linas.

28. Berta Acara Pemeriksaan Kejaksaan Neger Mubaran Rahadian Muslim, ST,MT Bin Kamil Selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021.

29. Berta Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Ahmad Hasan Afrizal Bin Abdul Karim Selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021.

30. Berta Acara Pemeriksaan Kejaksaan Neger Muba an. Armen Bin Mustofa Ishak Selaku Pengawas Lapangan Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021.

31. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Tri Budi Santoso, A.Md Bin Asmuni Hadi Purnomo Selaku Pengawas Lapangan Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021.

32. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba an. Kukun Kurnianan, S.T., M.M anak dari Mardjana Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

33. Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Muba a.n. Novi Astuti, S.T, M.PSDA Binti Sutardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

34. Berita Acara Pemeriksaan Keiaksan Negeri Muba a.n.Ir. Rismawati Gathmyr, M. Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa hasil audit berdasarkan dokumen yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin bahwa terdapat pekerjaan pemasangan listrik dan trafo daya 105 KVA yang sampai dengan akhir masa pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan nilai Rp1.057.158.000,00 dan

Halaman 81 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurang Pajak Penghasilan yang telah dipotong di surat pembayaran sejumlah Rp31.714.740,00 dan ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang tidak disetorkan ke kas daerah sejumlah Rp415.003.300,00 jadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.440.446.560,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh Rupiah);

- Bahwa kegiatan tersebut ada beberapa item dari Sub A sampai Sub O namun ahli hanya focus ke Sub N yang diperiksa yaitu tentang pekerjaan pemasangan listrik dan trafo daya 105 KVA;
- Bahwa berdasarkan kontrak masa pelaksanaan tersebut sampai 9 Desember 2021, tetapi ada pemberian kesempatan diperpanjang masa pelaksanaannya selama 12 hari yaitu sampai dengan 21 Desember 2021 tapi pekerjaan Sub N pemasangan listrik dan trafo daya 105 KVA belum terpasang;

- Bahwa terjadi penyimpangan atas pekerjaan ini yang mana tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan sebagai berikut:

- Lampiran Peraturan LKPP nomor 09 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
- Surat perjanjian nomor 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan addendum nomor Addendum 05.22.4/ADD/PPK.II/APBD.DPKP/1/2021 tanggal 25 Juni 2021;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilanggar Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

- Bahwa dikatakan tidak tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab karena disaat pembayaran 100% terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan dan masih dalam Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Pasal 31 Ayat 41 menyatakan bahwa lain - lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 82 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) huruf d terdiri atas Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- b.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- undangan;
  - Bahwa ahli tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian keuangan Negara karena bukan kapasitas ahli;
  - Bahwa yang menjadi PPK adalah Novi Astuti, S.T.,MPSDA Binti Sutardi sedangkan yang menjadi penyedianya adalah Direktur Ferdinan;
  - Bahwa yang berwenang untuk melaksanakan pencairan, dalam dokumen pencairan tahapannya ada Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pengawas lapangan, penyedian dan Berita Acara Kemajuan yang ditanda tangani oleh PPK dan penyedia;
  - Bahwa ahli melihat dokumen anggaran DIPA untuk pembangunan ini di DPA dengan Nomor Klatur 1.03.03.2.01 tentang Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp28.930.000.000,00;
  - Bahwa ahli belum pernah diminta pendapat pada persidangan Tindak Pidana Korupsi;
  - Bahwa ahli pernah bekerja di Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman pada tahun 2016 sampai dengan 2019;
  - Bahwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng menjadi Kepala Dinas saat Ahli sudah bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa untuk menghitung kerugian Negara, auditor Inspektorat berdasarkan dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, dan untuk kasus ini ahli dan Tim tidak melakukan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan dikarenakan dengan dokumen saja sudah cukup;
  - Bahwa dalam kasus ini dikarenakan pekerjaannya belum selesai maka menggunakan metode total loss;
  - Bahwa ahli tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh PA termasuk melanggar hukum atau kelalaian dikarenakan ahli hanya sebatas menghitung kerugian keuangan negara;
  - Bahwa metode total loss adalah metode penghitungan semua yang tidak bisa dimanfaatkan sedangkan metode nett loss adalah dengan pertimbangan;
  - Bahwa untuk pengembalian kerugian Negara ahli tidak menerima dokumennya dan untuk pelaksanaan tersebut walaupun sudah diberi kesempatan kedua pekerjaan tersebut belum juga dilaksanakan;
  - Bahwa ahli memulai melakukan pemeriksaan audit berdasarkan surat tugas diterima dan berkas yang diterima dari kejaksaan setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ekspos yaitu tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya setoran pengembalian dari pelaksana berdasarkan setoran ke Bank ke kas daerah 2 kali penyetoran pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp700.000.000,00 dan tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp152.158.000,00;
- Bahwa sebelum melakukan perhitungan kerugian ahli tidak melakukan pengecekan secara fisik;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah hasil pemeriksaan dari Inspektorat telah dinyatakan / diclair oleh BPK karena ahli hanya menghitung saja dan hasilnya dikembalikan kepada Kejaksaan;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara setelah ada surat dari Kejaksaan Negeri Banyuasin dan surat perintah Inspektorat;
- Bahwa kapastitas Inspektorat berdasarkan Permendagri salah satunya adalah bisa mengaudit membantu pihak penegak hukum dalam perhitungan kerugian keuangan Negara dan bisa dijadikan sebagai keterangan ahli. Kompetensi ahli / Inspektorat hanya menghitung kerugian keuangan Negara berdasarkan dokumen dari Kejaksaan Negeri Musibanyuasin;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Ferdinan;
- Bahwa kerugian keuangan Negara itu terjadi disaat pembayaran telah dibayarkan 100% namun sampai dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati tidak diselesaikan 100%;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0066/DIS.01/01/C11050700/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Perluasan Jaringan;
2. 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
3. 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
4. 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 26 November 2023 perihal Informasi hasil kajian Perluasan Jaringan;

Halaman 84 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bundle dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Penyambungan Baru / Perubahan Daya dengan Skema BP Sharing Antara PT. PLN (Persero) UIW S2JB UP3 Palembang dengan PT. Kenzo Putra Linas (PDAM LANGKAP) tanggal 29 November 2021 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, November 2021;
6. 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor : 14230/211201/1023 tanggal 01 Desember 2021 perihal Jawaban persetujuan PASANG BARU;
7. 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor : 142/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Informasi progress Permohonan Penyambungan Baru;
8. 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0207/DIS.01.01/F11050700/2022 tanggal 01 November 2022 perihal Permohonan Pasang Baru Jaringan listrik PDAM Desa Langkap (PT. Kenzo) Daya 105 KVA;
9. 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor : 0443/AGA.04.01/F11050000/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Surat Penyambungan Baru Listrik;
10. 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 034/AGA.04.01/C11050300/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Informasi Progres Permohonan Penyambungan Baru;
11. 1 (satu) bundle dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Penyambungan Baru / Perubahan Daya dengan Skema BP Sharing Antara PT. PLN (Persero) UIW S2JB UP3 Palembang dengan PT. Kenzo Putra Linas (PDAM LANGKAP) hari Kamis tanggal 23 Februari 2023;
12. 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 14230/230302/6686 tanggal 02 Maret 2023 perihal Jawaban persetujuan PASANG BARU.
13. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 1834/KEU.01.02/F11000000/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pemindahan Dana;
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Daftar Pengesahan Pemohonan PB/PD Skema Sharing Investasi tanggal 1 Desember 2021;
15. 1 (satu) Bundel Asli Screenshot Info agenda dari Aplikasi AP2T, dengan Jumlah Setoran sebesar Rp. 187.630.000,- dari PT. KENZO PUTRA LINAS kepada PLN;
16. 1 (satu) lembar Asli Screenshot Info agenda dari Aplikasi AP2T, dengan Jumlah Setoran sebesar Rp. 338.195.973,- dari PT. KENZO PUTRA LINAS kepada PLN;
17. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Nomor : 038/AGA.01.01/C11050700/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Restitusi BP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 0119/DIS.00.03/110505/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Surat Jawaban Survey Ulang PT. KENZO PUTRA LINAS;
19. Asli 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 1-04.1-03.2-10.05.01, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
20. Asli 1 Bundel Laporan Realisasi Anggaran dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman kabupaten Musi Banyuasin.
21. Asli Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020.
22. Asli Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020.
23. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 Tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan, tanggal 03 November 2020.
24. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2021.
25. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Tanggal 07 Januari 2021.
26. Asli 1 bundel laporan hasil tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
27. Fotocopy 1 bundel Dokumen Hasil Tender Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang

Halaman 86 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

28. Asli 1 Bundel Surat Perjanjian Nomor :  
05.22.2/SP/PPK.II/APBD.DPKP/IV/2021 Tanggal 14 April 2021,  
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30  
Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat  
Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
Anggaran 2021.

29. Asli 1 Bundel Adendum Surat Perjanjian Nomor :  
05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.DPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021,  
Perubahan terhadap Surat Perjanjian Nomor :  
05.22.2/SP/PPK.II/APBD.DPKP/IV/2021 Tanggal 14 April 2021,  
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30  
Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat  
Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
Anggaran 2021.

30. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan  
Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta  
Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber  
Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

31. Asli Gambar Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air  
Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa  
Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi  
Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

32. Asli Gambar As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Instalasi  
Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan  
Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari  
APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

33. Asli 1 Bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan Pembangunan  
Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta  
Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber  
Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. (SPP,  
SPM, SP2D, Berita Acara Pembayaran, dll.)

34. Asli 1 Bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan  
Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta  
Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber  
Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

35. Asli Backup Data Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan  
Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa

Halaman 87 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

36. Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Harian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

37. Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

38. Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

39. Asli 1 Bundel Dokumen Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat, Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021, tanggal 6 Desember 2021).

40. Fotocopy 1 Bundel Dokumen terkait Rincian Temuan LHP BPK pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

41. Asli 1 Bundel Bukti setor kepada kas Daerah atas Temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 108.480.167,57 melalui Bank Sumsel babel.

42. Fotocopy yang telah diverifikasi 1 Bundel Bukti setor kepada kas Daerah atas denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 desember 2021 sebesar Rp. 90.546.181,80 melalui Bank Sumsel babel.

43. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2021.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy formulir setoran Bank Sumsel Babel Nomor: S.003/QMR/BSS/2006, tanggal 10 Mei 2023, sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) – T.1;
2. Fotocopy formulir setoran Bank Sumsel Babel Nomor: S.003/QMR/BSS/2006, tanggal 11 Mei 2023, sebesar Rp.152.168.000,00 (Seratus lima puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) – T.2;
3. Fotocopy Surat Nomor: 600 / 350 / PERKIM/2023, tanggal 12 Mei 2023, Prihal Permintaan Print Out Rekening Kas Daerah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada kepala BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, yang ditanda tangani oleh sekretaris Dinas Perkim Wawan Aprizal, S.T – T.3;
4. Fotocopy Print Out Rekening Koran RKUD Kab. Musi Banyuasin, Nomor Rekening:D 1493000001, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu – T.4;
5. Fotocopy Print Out Rekening Koran RKUD Kab. Musi Banyuasin, Nomor Rekening:D 1493000001, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu – T.5;
6. Fotocopy Bukti Setoran potensi kerugian Negara dari PT. Kenzo Putra Linas yang telah dilegalisir oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Sekretaris u.b. Kasubbag Evaluasi Pelaporan an. Satipis Daruis, SKM, M.Si. – T.6;
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, Nomor: 600/750-6 / PERKIM / VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, dari Dinas Perkim Kabupaten Musi Banyuasin kepada PDAM Tirta Randik – T.7;

Menimbang bahwa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan sewaktu di BAP Penyidik, tapi ada keterangan yang menyatakan Terdakwa mengakui

Halaman 89 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal sama sekali Terdakwa tidak menerima uang tersebut dari siapapun;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkim Kab. Musibanyuasin, akan tetapi sejak tahun 2019 sampai 2020 sebagai PLT dan sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa dilantik Kepala Dinas tersebut sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat atau keterangan dalam hal Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter per detik dengan jaringan perpipaanya dan dalam pekerjaan tersebut ada item N yang terkendala tidak sesuai dengan rencana sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa pembangunan itu untuk desa Langkap Kec. Babat Supat Musi Banyuasin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musibanyuasin, yang sumber anggrannya dari APBD tahun 2021 Kab. Musi Banyuasin dengan nilai Pagunya sejumlah Rp8.483.000.000,00;

- Bahwa sedangkan nilai pekerjaan kalau di Kontrak sejumlah Rp8.300.000.000,00;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan melalui Pelelangan dalam hal ini ULP;

- Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Kenzo Putra Linas;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas mengeluarkan SK Pembentukan Tim Survei dan Perencanaan Tehnis kegiatan APBD tersebut yaitu membuat perencanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kapasitas 30 per detik beserta jaringan perpipaan untuk dides Langkap Ke. Babt Supat. Setelah Team terbentuk Novi selaku KPA dan PPA menghadap Terdakwa yang menyatakan tidak sanggup untuk perencana tersebut. Oleh karena tidak ada orang lain, Terdakwa tetap tunjuk dia di samping itu juga Terdakwa selalu berkoordinasi dan menyuruh Novi Astuti berkoordinasi juga dengan orang PDAM untuk membantu membuat perencanaan pekerjaan tersebut. Akhirnya mereka menyanggupinya membuat perencanaan Pekerjaan tersebut;

- Bahwa kesalahan Terdakwa tidak ada secara tertulis atau resmi minta bantuan untuk membuat Perencanaan pekerjaan tersebut kepada PDAM, Terdakwa minta bantuan secara lisan melalui via telepon;

- Bahwa sebenarnya Pembahasan pekerjaan di bulan Maret - April tahun 2020, karena waktu itu Dinas Perkim ada Anggaran dari APBD sekitar 200 milyar untuk 400 pekerjaan, termasuk pekerjaan Proyek ini;

- Bahwa langkah selanjutnya Terdakwa membentuk Pelaksana Tehnis yang Susunannya: Pengguna Anggaran Terdakwa sendiri, KPA / Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 90 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Astuti, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Kukun Kurnia, Pengawas Rahadian Muslim, Ahmad Hasan Afrizal, Armen dan Tri Budi Santoso;

- Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Kenzo Putra Linas;
- Bahwa penanda tangan Rencana Anggaran Biaya dan dokumen dokumen Perencanaan Pekerjaan ini awal Tahun 2021;
- Bahwa semua Pekerjaan atau proyek proyek pada Dinas Perkim Kab. Muba tidak ada yang dilaksanakan di Tahun 2020, dikarenakan masa Pandemi covid;
- Bahwa pekerjaan ini ditenderkan pada Januari 2021;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada 29 PT dan melakukan penawaran 3 PT, dan yang melakukan penawaran terendah dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang berhak menentukan Pemenang adalah bagian ULP / Pokja;
- Bahwa penanda tangan Kontrak Kerja sekitar April 2021. Pekerjaan ini sebelum masuk pembahasan yang dilakukan Maret April 2020 lalu diusulkan tahun 2020 turun mata anggaran tahun 2021 sebab Dinas Perkim baru sekali inilah pekerjaan seperti ini;
- Bahwa jadi yang membuat Perencanaan ini adalah PDAM dan Terdakwa terus berkoordinasi dengan orang PDAM;
- Bahwa Novi memang menyatakan tidak sanggup pada waktu perencanaan, akan tetapi Terdakwa menyampaikan untuk minta bantuan PDAM lagi pula Novi ada sertifikasi dan sudah pengalaman dan tidak orang lain selain dia;
- Bahwa Terdakwa tidak mencampuri pekerjaan ditenderkan dan itu dilaksanakan oleh PKK melalui ULP;
- Bahwa PT Kenzo Lintas Putra ditetapkan sebagai pemenang, ada yang menemui Terdakwa yaitu Pak Imam selaku pelaksana pekerjaan itu;
- Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan PT. Kenzo ada 16 aitem yang merupakan satu kesatuan diantaranya yaitu Persiapan pekerjaan, pembuatan saluran pondasi dan saluran terbuka, Pagar Instalasi dan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA;
- Bahwa setelah Terdakwa pelajari dan untuk Pekerjaan itu memenuhi syarat dan PT. Kenzo Putra Linas itu memang bidang Air minum;
- Bahwa lama pelaksanaan pekerjaan itu kalau di kontrak 14 April 2021 selama 240 hari dan selesai tercantum di kontrak 9 Desember 2021
- Bahwa pekerjaan itu tidak sesuai kontrak, karena ada kendalanya ada salah satu lahan warga tidak mau, juga lahan yang akan dipasang mengalami longsor sehingga April 2021 dirubah aitem pekerjaan, serta dibuatkan Adendum akan tetapi tidak mengubah nilai kontrak;

Halaman 91 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 pekerjaan tidak selesai, karena ada salah satu warga tidak bersedia lahannya digunakan untuk pemasangan Listrik dan Travo daya 105 K. Sehingga pihak rekanan melalui Ferdinand. P. Simanjuntak sebelum jatuh tempo penyelesaian pekerjaan itu pada tanggal 2 Desember 2021 mengajukan perpanjangan Penyelesaian selama 12 hari. Dan itu dilaporkan oleh Novi kepada Terdakwa karena Listrik belum dipasang;
- Bahwa dalam perencanaan sebelumnya, tidak ada pergantian lahan;
- Bahwa dalam dokumen - dokumen pembayaran 100 persen sudah diteken oleh yang terkait, pembayaran 100 persen itu Terdakwa teken karena menurut Novi bahwa pihak rekanan akan segera menyelesaikannya lagi pula semua peralatan untuk pemasangan listrik sudah tersedia semua dan itu juga pihak rekanan sudah melunasi biaya pemasangan ke PLN;
- Bahwa dalam pemasangan listrik itu, PLN terkendala di lokasi karena ada 2 warga tidak bersedia pemasangan kabel dilahannya. Semuanya itu PPK melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat surat ke Bupati untuk menyelesaikan masalah ini akhirnya Bupati memfasilitasi, melalui Kepala Desa setempat untuk mengadakan pertemuan sehingga terjadi pergeseran khususnya kabel di bawah tanah;
- Bahwa anggaran Pembangunan Pemasangan Travo Listrik Daya 150 KVA sejumlah Rp1.050.000.000,00;
- Bahwa pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan dan itu juga sifatnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran hanya mengetahui untuk teknisnya KPA / PPK, PPTK dan Pengawas. Terdakwa menyadari hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Comisionning Test atau pengetesan pipa dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021 waktu itu yang menggunakan genset;
- Bahwa kalau PPK menyampaikan data data untuk pencairan, kalau Terdakwa tidak menekan data data tersebut maka uang itu tidak cair;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan merasa bersalah, karena pekerjaan ada merugikan keuangan Negara bahkan Perekonomian Negara yaitu Rp 852 juta karena Pekerjaan belum selesai tapi pencairan sudah 100 persen;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada pak Ferdinand hasil audit BPK sejumlah uang itu harus dikembalikan dan sekarang sudah dikembalikan sejumlah Rp 852 juta;
- Bahwa mata anggaran yang ada di Dinas Terdakwa itu ada Rp 200 milyar untuk 400 Pekerjaan salah satunya pekerjaan ini. Sejumlah 400 pekerjaan ini terlaksana, hanya pekerjaan ini yang terkendala;
- Bahwa Bendahara yang menyimpan uang Jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan ini;

Halaman 92 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sudah dilakukan 100 persen walaupun pekerjaan itu belum selesai, hal tersebut terjadi karena Terdakwa hanya menerima dokumen dokumen dan gambar yang sebelumnya sudah dicek list;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena waktu perencanaan Dinas Terdakwa tidak mampu sehingga minta bantuan PDAM dan permintaan tidak secara tertulis, waktu Perencanaan Terdakwa tidak terjun ke lapangan pada saat pembayaran 100 persen hanya menerima laporan laporan saja;
- Bahwa waktu perencanaan, Terdakwa tidak menerbitkan SK menunjuk team tersebut;
- Bahwa pembayaran setiap kali pencairan langsung ke rekening PT Kenzo Lintas Putra;
- Bahwa bunyi Rekomendasi dari audit BPKP itu atas pekerjaan pada Juni 2022, adalah pihak Rekanan mengembalikan sejumlah uang itu batas akhir 60 hari dari LHP tersebut diterbitkan;
- Bahwa Team audit tidak survey ke lapangan, mereka hanya memeriksa data – data saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak menerima uang Rp 100 juta, Pada hal waktu di BAP membenarkan itu. Saat ditetapkan tersangka, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan penerimaan uang tersebut, waktu itu Terdakwa sedang di BAP penyidik sebagai saksi, dan lagi pula waktu itu Pengacara Terdakwa sedang pergi ke Palembang, dan sewaktu Terdakwa ingin merubah keterangan di BAP katanya tidak bisa lagi rubah saja diwaktu persidangan karena memang benar Terdakwa tidak menerima uang tersebut dan waktu itu Terdakwa hubungi Pak Ferdinand Simanjuntak segera kembalikan uang sejumlah Rp 830 juta itu dan kenyataannya sudah dikembalikan;
- Bahwa sewaktu di BAP, jawaban Terdakwa tidak diarahkan dan jawab sendiri;
- Bahwa Terdakwa di BAP pada tahap Kejaksaan sebanyak 6 kali, terdiri dari 4 kali sebagai saksi dan 2 kali sebagai tersangka dan tidak dipaksa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima uang Rp 100 juta;
- Bahwa yang mengembalikan uang Rp 852 juta itu adalah PT. Kenzo Putra Linas dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa tidak menerima uang Rp 100 juta. Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka karena pada Dinas kami khususnya Terdakwa ditargetkan, apalagi hubungan Terdakwa dengan Bupati tidak baik;
- Bahwa anak Terdakwa 2 orang, yang pertama kuliah di Jerman karena Bea siswa dan ke 2 masih SD;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Halaman 93 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 03.2.01.03.5.2.4.03.01.0005 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.05.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021, terdapat alokasi dana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
2. Bahwa benar, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020;
3. Bahwa benar, Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
4. Bahwa benar, Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi selaku Pelaksana Lapangan PT. Kenzo Putra Linas;

Halaman 94 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, pada tanggal 03 November 2020, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan pembentukan Kelompok III dengan tugas membuat perencanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Adapun susunan kelompok sebagai berikut: Koordinator: Novi Astuti, S.T., M.PSDA Binti Sutardi dan anggota : Rahadian Muslim, S.T., M.T., Sudinarta Jayasana, S.T., Suratman Tubagus, S.T., Diana Margareta, A.Md, Irma Yulita, S.E., M.M., Ahmad Hasan Afrizal, S.T., dan Novrica Amalia Putri, A.Ars;
6. Bahwa benar, Novi Astuti, S.T., M.PSDA Binti Sutardi hanya menanda tangani dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Tri Budi Santoso serta menjadikan dasar kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Sementara Tri Budi Santoso tidak pernah ditetapkan sebagai Tim Perencana serta tidak pernah melakukan survey langsung ke pihak PT. PLN;
7. Bahwa benar, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

Halaman 95 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar, Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan rencana kontrak & Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Tri Budi Santoso dan tidak dilakukan perhitungan ulang dengan keahlian ataupun diperbandingkan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan;

9. Bahwa benar, PT. Kenzo Putra Linas ditetapkan sebagai pemenang tender Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Dokumen Laporan Tender dari kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 11/TU/14/POKJA.VI/BPBJ-PERKIM/APBD/2021 tanggal 07 April 2021;

10. Bahwa benar, pada tanggal 14 April 2021 telah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021, antara Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok III Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Ferdinand P. Simanjuntak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas serta diketahui oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Bahwa benar, dalam paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan tersebut terdapat pekerjaan point n yaitu Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.111.500.000,00 (satu milyar seratus sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** Bahwa benar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 April 2021 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2021;
- 13.** Bahwa benar, pernah dilakukan Addendum dengan Surat Perjanjian nomor : 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.BPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk merubah surat perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang isi perubahan tersebut adalah perubahan pada pekerjaan serta perpanjangan kontrak, sedangkan nilai kontraknya tidak ada perubahan;
- 14.** Bahwa benar, oleh karena pekerjaan point *n* yaitu Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai maka pengajuan surat permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan oleh PT Kenzo Putra Linas Nomor : 29/KPL/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021, dibuat Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian selama 12 (dua belas) hari kalender untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi dengan Ferdinand P. Simanjuntak dan diketahui oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr serta dikeluarkan Surat Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan ke Kas Daerah nomor : 245/PPK.III/APBD/DPKP/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
- 15.** Bahwa benar, dalam pekerjaan pembangunan tersebut Imam Mahfud Efendi Bin Tarmidi menjadi Pelaksana Lapangan dari PT. Kenzo Putra Linas hanya berdasarkan perintah lisan dan tidak mendapat Surat Tugas secara tertulis serta tidak terdaftar dalam struktur susunan pengurus PT Kenzo Putra Linas;
- 16.** Bahwa benar, Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bersama Ferdinand P. Simanjuntak mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran ke - 4 secara penuh yang ditujukan kepada Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas

Halaman 97 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Banyuasin yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 (seratus) persen, padahal senyatanya di lapangan Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai;

**17.** Bahwa benar, biaya yang dikeluarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas dan dibayarkan kepada PLN UP3 Palembang untuk pemasangan listrik hanya sejumlah Rp187.630.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Biaya Penyambungan	: Rp81.375.000,00
• Tambahan investasi	: Rp88.500.000,00
• Uang Jaminan Langganan (UJL)	: Rp16.170.000,00
• Biaya Gardu	: Rp 0
• Biaya SLO	: Rp 1.575.000,00
• Bea Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Total	Rp187.630.000,00

**18.** Bahwa benar, dengan adanya perubahan dari kabel udara (tiang) menjadi kabel tanam maka biaya yang telah dibayarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas kepada PLN UP3 Palembang menjadi sejumlah Rp338.196.973,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

**19.** Bahwa benar, pihak PT. Kenzo Putra Linas selaku pemohon pemasangan listrik, tidak dibebani untuk menyediakan trafo, gardu, kabel dan tiang karena menjadi tanggung jawab dan kewenangan PT PLN terhadap pemasangan listrik sampai dengan pemasangan kotak APP (alat pembatas dan pengukur);

**20.** Bahwa benar, *Comisionning Test* atau pengetesan pipa dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021 dengan menggunakan genset dan tidak menggunakan listrik PLN karena pekerjaan point *n* tidak selesai;

**21.** Bahwa benar, Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui dan menyetujui untuk dilakukannya *commisionning Test* yang dilakukan atas permintaan PT. Kenzo Putra Linas tersebut;

**22.** Bahwa benar, Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membatalkan secara sepihak perjanjian akibat pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan kontruksi ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (*time schedule*) yang telah disetujui serta tidak mencairkan dan menyetorkan uang jaminan pelaksanaan pada Asuransi Jamkrida Syariah ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;





**23.** Bahwa benar, pembayaran pekerjaan tersebut telah 100 (seratus) persen / lunas dan dilakukan sebanyak 6 (enam) termin, yaitu:

- a) Pembayaran 20 (dua puluh) persen uang muka sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- b) Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35 (tiga puluh lima) persen sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- c) Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55 (lima puluh lima) persen sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- d) Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80 (delapan puluh) persen sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- e) Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100 (seratus) persen sejumlah Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);
- f) Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5 (lima) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus Rupiah);

**24.** Bahwa benar, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr menanda tangani dokumen setiap tahap pencairan sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02236//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Pembayaran UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07338//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 05 Agustus 2021 untuk Pembayaran Termin I UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09512//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 14 September 2021 untuk Pembayaran Termin II UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14317//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 01 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin III UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);

5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18136//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin IV 15 (lima belas) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.097.872.367,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah);

6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18137//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin V 5 (lima) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat berdasarkan SP No : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 & BA.P No : 397/BA.P/APBD/DPKP/20 sejumlah Rp365.957.455,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);

**25.** Bahwa benar, pekerjaan tersebut belum diserahkan terimakan oleh pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin kepada pihak PDAM Tirta Randik, dan pihak PDAM selaku penerima aset belum menerima surat pemberitahuan bahwa pekerjaan tersebut telah

Halaman 100 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai karena belum dilakukan penanda tangan berita acara serah terima aset;

**26.** Bahwa benar, pada pertengahan Juni 2023 listrik PLN pada Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin baru terpasang dan berfungsi serta Dinas Perkim Musi Banyuasin mengirimkan surat untuk PDAM melakukan test fungsi;

**27.** Bahwa benar, Terdakwa Ir.Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

**28.** Bahwa benar, Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan rincian yang dititipkan melalui Kukun Kurniana pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan pemberian oleh Ferdinan P Simanjutak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang menurut Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi akan digunakan untuk kepentingan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

**29.** Bahwa benar, selama Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bekerja menjadi Pengawas / Pelaksana Lapangan telah menerima gaji dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, sehingga total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

**30.** Bahwa benar, perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr bersama - sama dengan Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan Ferdinand P Simanjuntak Anak dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.440.446.560,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh Rupiah), dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sub Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Trafo Daya 105 KVA dikurangi Pajak Penghasilan sejumlah Rp1.025.443.260,00 (satu milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh Rupiah);

2) Jaminan Pelaksanaan yang tidak disetorkan sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus Rupiah);

31. Bahwa benar, pihak PT. Kenzo Putra Linas melalui Direktur Ferdinan P. Simanjutak telah melakukan penyetoran uang total sejumlah Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Rupiah) sebagai tindak lanjut dari LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 04/LHP/XVIII.PLG/01/2022 yang menyimpulkan ada potensi kerugian Negara, dengan rincian 2 (dua) kali transfer yang pertama pada tanggal 10 Mei 2023 ditransfer sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2023 menyetor kembali sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sebagaimana Surat BPKAD Musi Banyuasin Nomor: B-900/1399/BPKAD-IV/2023 tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 102 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan Terdakwa yang bernama : Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan pekerjaan

Halaman 103 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah

Halaman 104 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 03.2.01.03.5.2.4.03.01.0005 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.05.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021, terdapat alokasi dana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai pagu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp8.483.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr diangkat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi selaku Pelaksana Lapangan PT. Kenzo Putra Linas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 November 2020, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan pembentukan Kelompok III dengan tugas membuat perencanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Adapun susunan kelompok sebagai berikut: Koordinator: Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi dan anggota : Rahadian Muslim, S.T.,M.T., Sudinarta Jayasana, S.T., Suratman Tubagus, S.T., Diana

Halaman 106 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margareta, A.Md, Irma Yulita, S.E.,M.M., Ahmad Hasan Afrizal, S.T., dan Novrica Amalia Putri, A.Ars;

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi hanya menanda tangani dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Tri Budi Santoso serta menjadikan dasar kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Sementara Tri Budi Santoso tidak pernah ditetapkan sebagai Tim Perencana serta tidak pernah melakukan survey langsung ke pihak PT. PLN;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan rencana kontrak & Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Tri Budi Santoso dan tidak dilakukan perhitungan ulang dengan keahlian ataupun diperbandingkan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa PT. Kenzo Putra Linas ditetapkan sebagai pemenang tender Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Dokumen Laporan Tender dari kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 107 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 11/TU/14/POKJA.VI/BPBJ-PERKIM/APBD/2021 tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2021 telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021, antara Novi Astuti, S.T., M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok III Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Ferdinand P. Simanjuntak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas serta diketahui oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa dalam paket pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan tersebut terdapat pekerjaan point n yaitu Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.111.500.000,00 (satu milyar seratus sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 April 2021 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pernah dilakukan Addendum dengan Surat Perjanjian nomor : 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.BPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk merubah surat perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang isi perubahan tersebut adalah perubahan pada pekerjaan serta perpanjangan kontrak, sedangkan nilai kontraknya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan point n yaitu Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai maka pengajuan surat permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan oleh PT Kenzo Putra Linas Nomor : 29/KPL/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021, dibuat Berita

Halaman 108 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian selama 12 (dua belas) hari kalender untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi dengan Ferdinand P. Simanjuntak dan diketahui oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr serta dikeluarkan Surat Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan ke Kas Daerah nomor : 245/PPK.III/APBD/DPKP/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pembangunan tersebut Imam Mahfud Efendi Bin Tarmidi menjadi Pelaksana Lapangan dari PT. Kenzo Putra Linas hanya berdasarkan perintah lisan dan tidak mendapat Surat Tugas secara tertulis serta tidak terdaftar dalam struktur susunan pengurus PT Kenzo Putra Linas;

Menimbang, bahwa Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bersama Ferdinand P. Simanjuntak mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran ke - 4 secara penuh yang ditujukan kepada Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Banyuasin yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 (seratus) persen, padahal senyatanya di lapangan Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai;

Menimbang, bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas dan dibayarkan kepada PLN UP3 Palembang untuk pemasangan listrik hanya sejumlah Rp187.630.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Biaya Penyambungan	: Rp81.375.000,00
• Tambahan investasi	: Rp88.500.000,00
• Uang Jaminan Lagganan (UJL)	: Rp16.170.000,00
• Biaya Gardu	: Rp 0
• Biaya SLO	: Rp 1.575.000,00
• Bea Materai	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp187.630.000,00

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan dari kabel udara (tiang) menjadi kabel tanam maka biaya yang telah dibayarkan oleh PT. Kenzo Putra Linas kepada PLN UP3 Palembang menjadi sejumlah Rp338.196.973,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak PT. Kenzo Putra Linas selaku pemohon pemasangan listrik, tidak dibebani untuk menyediakan trafo, gardu, kabel dan tiang karena menjadi tanggung jawab dan kewenangan PT PLN terhadap pemasangan listrik sampai dengan pemasangan kotak APP (alat pembatas dan pengukur);

Menimbang, bahwa *Comisionning Test* atau pengetesan pipa dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021 dengan menggunakan genset dan tidak menggunakan listrik PLN karena pekerjaan point *n* tidak selesai;

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui dan menyetujui untuk dilakukannya *commisionning Test* yang dilakukan atas permintaan PT. Kenzo Putra Linas tersebut;

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membatalkan secara sepihak perjanjian akibat pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan kontruksi ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (*time schedule*) yang telah disetujui serta tidak mencairkan dan menyetorkan uang jaminan pelaksanaan pada Asuransi Jamkrida Syariah ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan tersebut telah 100 (seratus) persen / lunas dan dilakukan sebanyak 6 (enam) termin, yaitu:

- a) Pembayaran 20 (dua puluh) persen uang muka sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- b) Pembayaran termin I setelah pekerjaan 35 (tiga puluh lima) persen sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- c) Pembayaran termin II setelah pekerjaan 55 (lima puluh lima) persen sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- d) Pembayaran termin III setelah pekerjaan 80 (delapan puluh) persen sejumlah Rp1.660.013.200,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- e) Pembayaran termin IV setelah pekerjaan 100 (seratus) persen sejumlah Rp1.245.009.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);
- f) Pembayaran termin V untuk uang jaminan masa pemeliharaan yaitu 5 (lima) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus Rupiah);

Halaman 110 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr menanda tangani dokumen setiap tahap pencairan sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02236//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Pembayaran UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07338//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 05 Agustus 2021 untuk Pembayaran Termin I UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09512//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 14 September 2021 untuk Pembayaran Termin II UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14317//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 01 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin III UMK 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.463.829.822,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah);
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18136//PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk

Halaman 111 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin IV 15 (lima belas) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat sejumlah Rp1.097.872.367,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah);

6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18137/PERKIM/1703/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk Pembayaran Termin V 5 (lima) persen atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/Detik berserta jaringan perpipaan di desa Langkap Kec. Babat Supat berdasarkan SP No : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 & BA.P No : 397/BA.P/APBD/DPKP/20 sejumlah Rp365.957.455,00 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut belum diserahkan terimakan oleh pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin kepada pihak PDAM Tirta Randik, dan pihak PDAM selaku penerima aset belum menerima surat pemberitahuan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai karena belum dilakukan penanda tanganan berita acara serah terima aset;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Juni 2023 listrik PLN pada Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin baru terpasang dan berfungsi serta Dinas Perkim Musi Banyuasin mengirimkan surat untuk PDAM melakukan test fungsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan rincian yang dititipkan melalui Kukun Kurniana pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan pemberian oleh Ferdinan P Simanjutak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang menurut Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi akan digunakan untuk kepentingan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 112 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa selama Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bekerja menjadi Pengawas / Pelaksana Lapangan telah menerima gaji dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, sehingga total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 Ayat (1) (T Imam) & Pasal 34 Ayat (2);
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 & Pasal 21 Ayat (1);
- 3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Pasal 7 ayat (1) huruf a dan f;
- 4) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Pasal 26 ayat (1);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Pasal 9;
- 6) Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020;
- 7) Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.III/APBD.DPKP/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.DPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr, telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 114 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): "setiap orang" dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur "setiap orang" dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

## Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai

Halaman 115 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



*niat, kehendak atau maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas, berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah menguntungkan diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yakni sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di lapangan Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 belum selesai, namun pembayaran pekerjaan tersebut telah 100 (seratus) persen dibayarkan / lunas kepada PT.Kenzo Putra Linas selaku pihak penyedia jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan rincian yang dititipkan melalui Kukun Kurniana pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan pemberian oleh Ferdinan P Simanjutak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang menurut Novi Astuti, S.T.,M.PSDA akan digunakan untuk kepentingan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bekerja menjadi Pengawas / Pelaksana Lapangan telah menerima gaji dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, sehingga total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

**Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 46 - 52 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 117 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian di atas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas, berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dalam kapasitas menyalah gunakan kewenangan yang dimiliki selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah menyalah gunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Halaman 118 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr bersama - sama dengan Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan Ferdinand P Simanjuntak Anak dari Longgom Simanjuntak (Mendiang) dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.440.446.560,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh Rupiah), sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor : 700/559/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sub Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Trafo Daya 105 KVA dikurangi Pajak Penghasilan sejumlah Rp1.025.443.260,00 (satu milyar**



dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh Rupiah);

2) Jaminan Pelaksanaan yang tidak disetorkan sejumlah Rp415.003.300,00 (empat ratus lima belas juta tiga ribu tiga ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : "Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah;"

Menimbang, bahwa pihak PT. Kenzo Putra Linas melalui Direktur Ferdinan P Simanjutak telah melakukan penyetoran uang total sejumlah Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Rupiah) sebagai tindak lanjut dari LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 04/LHP/XVIII.PLG/01/2022 yang menyimpulkan ada potensi kerugian Negara, dengan rincian 2 (dua) kali transfer yang pertama pada tanggal 10 Mei 2023 ditransfer sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2023 menyetor kembali sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sebagaimana Surat BPKAD Musi Banyuasin Nomor: B-900/1399/BPKAD-IV/2023 tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap penyetoran yang dilakukan pihak PT.Kenzo Putra Linas tersebut, menurut Majelis Hakim harus diperhitungkan sebagai pengurang dan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : terdapat perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) yang dilakukan bersama sama dengan Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan Ferdinan P Simanjutak Pelaksana Lapangan PT Kenzo Putra Linas, dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Terdakwa Ir.Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr, menanda tangani dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Tri Budi Santoso;
- b) Terdakwa Ir.Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr, menyetujui dan menanda tangani dokumen pembayaran 100 (seratus) persen sementara pekerjaan belum selesai 100 (seratus) persen;
- c) Terdakwa Ir.Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simanjutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- d) Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, menanda tangani dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Tri Budi Santoso (tidak pernah ditetapkan sebagai Tim Perencana serta tidak pernah melakukan survey langsung ke pihak PT. PLN) serta menjadikan dasar kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
- e) Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan melakukan penetapan terhadap rencana kontrak dan

Halaman 121 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Tri Budi Santoso dan tidak dilakukan perhitungan ulang dengan keahlian dan diperbandingkan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan;

f) Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Banyuasin menyetujui Permohonan Pembayaran Angsuran ke - 4 secara penuh yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 (seratus) persen, padahal senyatanya di lapangan Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai;

g) Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membatalkan secara sepihak perjanjian akibat pihak penyedia tidak melaksanakan pekerjaan kontruksi ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (*time schedule*) yang telah disetujui serta tidak mencairkan dan menyetorkan uang jaminan pelaksanaan pada Asuransi Jamkrida Syariah ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

h) Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan rincian yang dititipkan melalui Kukun Kurniana pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan pemberian oleh Ferdinan P Simanjutak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang menurut Terdakwa Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi akan digunakan untuk kepentingan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

i) Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bersama Ferdinand P. Simanjutak (DPO) mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran ke - 4 secara penuh yang ditujukan kepada Novi Astuti, S.T.,M.PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Banyuasin yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 (seratus) persen, padahal senyatanya di lapangan Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai;

j) Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi bekerja menjadi Pengawas / Pelaksana Lapangan, telah menerima gaji dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung setiap

Halaman 122 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, sehingga total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

k) Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas telah menerima keuntungan pembayaran 100 (seratus) persen sementara Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA yang menjadi tanggung jawabnya belum selesai dan belum ada serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah timbul kesamaan kehendak yang mendasari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama - sama dengan Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Imam Mahfud Effendi Bin Tarmidi dan Ferdinan P Simanjutak Pelaksana Lapangan PT Kenzo Putra Linas dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, sebagai orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar

Halaman 123 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan : selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama - sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka terbukti Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah mendapat keuntungan berupa menerima pemberian uang dari Ferdinan P Simajutak selaku Direktur PT. Kenzo Putra Linas selama proyek tersebut berlangsung total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti. Oleh karenanya kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti. Adapun

Halaman 124 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jumlah dan besaran uang pengganti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020, hanya menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat padanya. Terdakwa tidak ada menerima sesuatu dari pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka Majelis mendasarkan pada uraian keterangan saksi, ahli, bukti surat dan yang termuat dalam putusan serta mendasarkan uraian pertimbangan pembuktian dakwaan, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal. Oleh karenanya terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: dalam pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat, Terdakwa telah berupaya menyelesaikan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap pekerjaan yang diamanatkan padanya. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: pendapat ahli patutlah untuk dikesampingkan karena dalam melakukan penelitian menggunakan metode *total loss*, sehingga keakuratan hasil

Halaman 125 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



penelitiannya dalam menganalisa tentang suatu kerugian Negara adalah sangat patut untuk diragukan kebenarannya dan keakuratannya. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: tidak ditemukannya kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi ini, sebagaimana alat - alat bukti yang telah Terdakwa sampaikan dengan bukti bertanda T.1 sampai dengan T.7. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni merupakan kelalaian bukan karena kesengajaan akibat kurang berpengalaman Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kaupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020 dan Terdakwa dihadapkan pada situasi Nasional covid - 19 sehingga Terdakwa tidak bisa dan/atau tidak mempunyai kewewenangan untuk membatalkan dan / atau menunda perencanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolah Air bersih Kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan, akibat perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr selaku Pengguna Anggaran (PA) yang secara melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: terhambatnya penyelesaian pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolah Air bersih Kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat disebabkan janji ganti rugi dari PT. Kenzo Putra Linas kepada masyarakat yang lahan dan/atau tanahnya terkena pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tidak ditepati. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: dilakukannya pembayaran Termin ke IV (100 %) atas perintah Terdakwa adalah karena PT. Kenzo Putra Linas sudah melakukan pembayaran kepada PT.PLN. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan di atas, meskipun pembayaran telah dilakukan oleh PT. Kenzo Putra Linas namun sampai berakhirnya kontrak dan perpanjangan kontrak Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Travo Daya 105 KVA belum selesai. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolah Air bersih Kapasitas 30 liter/detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat telah diserahkan terimakan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) yang diwakili oleh Muhamad Ridho, S.T.,M.Si, Pembina, 19781206 200502, selaku Plt.Kepala Dinas dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin yang diwakili oleh Azmy Julian, S.T selaku Direktur Utama. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: hubungan antara Terdakwa dan Pj. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tidaklah baik sebagaimana harusnya hubungan atasan dan bawahan sehingga dalam perkara ini Terdakwa merasa sengaja dikorbankan oleh Pj.Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Majelis mendasarkan pada uraian keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan ahli yang termuat dalam putusan serta mendasarkan uraian pertimbangan pembuktian dakwaan, Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan

Halaman 127 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida Penuntut Umum dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: sependapat atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman dan denda yang harus Terdakwa jalani. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr berdasarkan keyakinan majelis sendiri berdasar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsida Penuntut Umum serta harus dijatuhi dengan pidana yang setimpal. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr yang menyatakan: perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr untuk selebihnya dan Pembelaan pribadi Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Halaman 128 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya / Kelalaian serta kooperatif selama menjalani pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dalam persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara sebagai ASN di Pemerintahan Republik Indonesia Khusus di Jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan selama 25 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula PERMA nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 129 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr untuk tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
6. Menetapkan uang yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada rekening Bank Sumselbabel dengan nomor rekening: 149.30.00001 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tanggal 10 Mei 2023 dan Rp.152.168.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus

Halaman 130 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan Rupiah) tanggal 11 Mei 2023 diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo*;

## 7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0066/DIS.01/01/C11050700/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Perluasan Jaringan;
- 2 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0086/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Informasi Hasil Kajian Perluasan Jaringan;
- 3 1 (satu) bundle dokumen Foto copy legalisir nomor : 2545/STH 01 02/C11050000/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Hasil survey Ulang Pemasangan Tiang Listrik PLN Untuk Pengelolaan Air Bersih Desa Langkap Kabupaten Musi Banyuasin;
- 4 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 136/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 26 November 2023 perihal Informasi hasil kajian Perluasan Jaringan;
- 5 1 (satu) bundle dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Penyambungan Baru / Perubahan Daya dengan Skema BP Sharing Antara PT. PLN (Persero) UIW S2JB UP3 Palembang dengan PT. Kenzo Putra Linas (PDAM LANGKAP) tanggal 29 November 2021 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, November 2021;
- 6 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor : 14230/211201/1023 tanggal 01 Desember 2021 perihal Jawaban persetujuan PASANG BARU;
- 7 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor : 142/AGA.04.01/B11050000/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Informasi progress Permohonan Penyambungan Baru;
- 8 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 0207/DIS.01.01/F11050700/2022 tanggal 01 November 2022 perihal Permohonan Pasang Baru Jaringan listrik PDAM Desa Langkap (PT. Kenzo) Daya 105 KVA;
- 9 1 (satu) bundle dokumen foto copy legalisir nomor : 0443/AGA.04.01/F11050000/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Surat Penyambungan Baru Listrik;
- 10 1 (satu) bundle dokumen asli nomor : 034/AGA.04.01/C11050300/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Informasi Progres Permohonan Penyambungan Baru;

Halaman 131 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 (satu) bundle dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Penyambungan Baru / Perubahan Daya dengan Skema BP Sharing Antara PT. PLN (Persero) UIW S2JB UP3 Palembang dengan PT. Kenzo Putra Linas (PDAM LANGKAP) hari Kamis tanggal 23 Februari 2023;

121 (satu) bundle dokumen asli nomor : 14230/230302/6686 tanggal 02 Maret 2023 perihal Jawaban persetujuan PASANG BARU.

131 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 1834/KEU.01.02/F11000000/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pemindahan Dana

141 (satu) Bundel Asli Dokumen Daftar Pengesahan Pemohonan PB/PD Skema Sharing Investasi tanggal 1 Desember 2021

151 (satu) Bundel Asli Screenshot Info agenda dari Aplikasi AP2T, dengan Jumlah Setoran sebesar Rp. 187.630.000,- dari PT. KENZO PUTRA LINAS kepada PLN

161 (satu) lembar Asli Screenshot Info agenda dari Aplikasi AP2T, dengan Jumlah Setoran sebesar Rp. 338.195.973,- dari PT. KENZO PUTRA LINAS kepada PLN

171 (satu) Bundel asli Dokumen Nomor : 038/AGA.01.01/C11050700/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Restitusi BP

181 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Nomor : 0119/DIS.00.03/110505/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Surat Jawaban Survey Ulang PT. KENZO PUTRA LINAS

19 Asli 1 Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 1-04.1-03.2-10.05.01, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

20 Asli 1 Bundel Laporan Realisasi Anggaran dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman kabupaten Musi Banyuasin.

21 Asli Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 752/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020.

22 Asli Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 754/KPTS-BPKAD/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara

Halaman 132 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Des 2020.

23 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/700/KPTS-DPKP/2020 Tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Teknis Kegiatan, tanggal 03 November 2020.

24 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/05/KPTS-DPKP/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2021.

25 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/76/KPTS-DPKP/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Tanggal 07 Januari 2021.

26 Asli 1 bundel laporan hasil tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

27 Fotocopy 1 bundel Dokumen Hasil Tender Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

28 Asli 1 Bundel Surat Perjanjian Nomor : 05.22.2/SP/PPK.II/APBD.DPKP/IV/2021 Tanggal 14 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

29 Asli 1 Bundel Adendum Surat Perjanjian Nomor : 05.22.4/ADD/PPK.III/APBD.DPKP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan terhadap Surat Perjanjian Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.22.2/SP/PPK.II/APBD.DPKP/IV/2021 Tanggal 14 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

30 Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

31 Asli Gambar Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

32 Asli Gambar As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

33 Asli 1 Bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. (SPP, SPM, SP2D, Berita Acara Pembayaran, dll.)

34 Asli 1 Bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

35 Asli Backup Data Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

36 Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Harian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Halaman 134 dari 136 halaman, Putusan No.41/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

38 Asli 1 Bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

39 Asli 1 Bundel Dokumen Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. (Asli Dokumen Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat, Nomor : BAPP/244/PPK.III/APBD/DPKP/2021, tanggal 6 Desember 2021).

40 Fotocopy 1 Bundel Dokumen terkait Rincian Temuan LHP BPK pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

41 Asli 1 Bundel Bukti setor kepada kas Daerah atas Temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 108.480.167,57 melalui Bank Sumsel babel.

42 Fotocopy yang telah diverifikasi 1 Bundel Bukti setor kepada kas Daerah atas denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 desember 2021 sebesar Rp. 90.546.181,80 melalui Bank Sumsel babel.

43 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan dalam perkara an. Novi Astuti, S.T.,M.PSDA Binti Sutardi.*

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. Rismawati Gathmyr, M.Eng. Binti Abdullah Gathmyr untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh H.Sahlan Efendi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Harun, S.H.,M.H. dan Waslam Makhsid, S.H.,M.H., Hakim - Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhanda, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Ariansyah Putra,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Iskandar Harun, SH.,MH.

H.Sahlan Efendi, S.H.,M.H.

Waslam Makhsid, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Suhanda, S.H.